



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GOFUR.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110397271190.
Jabatan : Tamudi Situud.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 November 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang II, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17-21/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23-21/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/3921/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57-21/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/70-21/VII/2023

Halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/8621/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/28-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/34-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 selama 60 (enam puluh) hari, dihitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut diatas:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-11/A-11/IV/ 2023 tanggal 13 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Nomor: Kep/90-21/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46-K/AD/IX/2023 tanggal 4 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim /53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/53-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
7. Penetapan Panitera Nomor Juktera/53-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pergantian Panitera Pengganti.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
9. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46-K/AD/IX/2023 tanggal 4 September 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara; dan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023.

b) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023

c) 25 (dua puluh lima) lembar foto bukti transfer pembelian sernbako.

d) 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Nornor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.

c) Satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.

d) 1 (satu) unit sepeda merk Elemen warna biru dan orange.

e) 1 (satu) unit kulkas merk Polytron.

f) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.

g) 2 (dua) set speaker Merk Dat

h) 1 (satu) unit timbangan badan merk One Med.

i) 1 (satu) unit sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.

j) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.

k) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.

l) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.

m) 1 (satu) buah barbel berat 5 kg.

n) 1 (satu) buah barbel berat 4 kg.

o) 4 (empat) buah barbel berat 3 kg.

p) 10 (sepuluh) buah barbel berat 2 kg.

q) 12 (duabelas) buah barbel berat 1 kg.

Halaman 3 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) 1 (satu) buah Tremer.
- t) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak + Sandaran.
- u) 2 (dua) unit sepeda statis olahraga merk Berwyn.
- v) 1 (satu) set samsak dan sarung tangan.
- w) 1 (satu) unit Treadmill merk Kinetic.
- x) 2 (dua) unit Treadmill merk Total.
- y) 2 (dua) unis kipas angin merk Miyoshi.
- z) 1 (satu) unit genset merk Starke.
- aa) 1 (satu) unit laptop merk HP.

(Dirampas untuk negara)

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut: (Terlampir)

Bahwa rumusan delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan "materiele feit", tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal (*Geen Straf Zonder Schuld*/tidak pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini, apakah kesalahan tersebut berupa *opzet* (kesengajaan) maupun berupa *culpa* (kealaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi *negatif*.

Bahwa Oditur Militer dalam uraian tuntutanannya mengenai unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut. Hubungan antara Terdakwa dengan para Saksi korban lahir berdasarkan kerjasama antara saksi-6 dengan para saksi korban dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa karena yang melakukan transaksi jual beli sembako murah dilakukan oleh Saksi-6 dengan para saksi korban lainnya berdasarkan kesepakatan yang mereka perjanjikan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa. Menurut hemat kami, cara berlogika yang tepat adalah bahwa maksud dari kerja sama antara saksi-6 dan para saksi korban adalah saling menguntungkan. Juga berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu pun saksi-saksi yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa melainkan bertransaksi/bekerjasama langsung dengan Saksi-6, Terdakwa dimintai pertanggung jawaban ketika terjadi permasalahan.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan para saksi korban bukan melalui Terdakwa melainkan melalui saksi-6, yang lahir berdasarkan kesepakatan kerjasama, maka dari itu uraian unsur

Halaman 4 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor gugatan 53/K/PM.I-01/AD/IX/2023

putusan dengan nomor gugatan 53/K/PM.I-01/AD/IX/2023 atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam tuntutan Oditur Militer adalah penerapan yang keliru dan seakan-akan memaksakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para saksi korban, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan para korban melainkan hanya pernah melihat Terdakwa mengantarkan barang sembako kepada para korban dalam hal ini memang Terdakwa tidak memiliki perusahaan karena Terdakwa tidak pernah bertransaksi jual beli sembako murah melainkan yang melakukan transaksi yaitu Saksi-6 (istri Terdakwa).

Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya *Miscarriage of justice* (kegagalan penegakkan keadilan) yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara dalam penegakkan sistem peradilan pidananya. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna *miscarriage of justice*, yaitu:

- Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (*coercive power*);
- Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi;
- Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya;
- Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- Istilah *miscarriage of justice* terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita semua, baik Oditur Militer, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari *miscarriage of justice* pada perkara ini.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 12 tahun;

Halaman 5 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat anaknya

yang masih kecil sementara untuk istri masi menjalani pidana penjara;

- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Atas Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan *replik*, yang pada pokoknya sebagai berikut: (terlampir)

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 21 November 2023, kami berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala Dakwaan, justru sebaliknya kami berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut di atas kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-kebaratan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

4. Atas *replik* dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *duplik* dan tetap pada pembelaannya. Sedangkan Terdakwa di dalam persidangan menyampaikan secara lisan permohonan agar diberikan hukuman seringannya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- b. Bahwa Istri Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli dalam perkara Penipuan Jual beli sembako murah; dan
- c. Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 4 (empat) tahun, dan masih memerlukan bimbingan dari terdakwa sebagai orangtua.

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum dari Kumdam Beni Kurniawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP11030005581176 beserta 6 (enam) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/43/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 27 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 6 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di toko milik Terdakwa di Jl. Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Gabungan Geuceu Menara Keutapang Kota Banda Aceh atau disepulatkan Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA 2011 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 113/JS, lalu pada tahun 2018 dimutasi ke Pendam IM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Tamudi Situud, dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110397271190.
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, Terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-7) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembilan bahan pokok (sembako) murah di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandi No. 11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (*Purchase Order*) atau sistem pembayaran uang pada saat pemesanan barang, dan adapun bahan sembako tersebut berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang dijual di bawah harga grosir/pasaran.
3. Bahwa kemudian dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa bersama Saksi-7 mendapatkan barang dengan membeli di toko-toko grosir di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, lalu menjual kembali dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan penjualan dengan cara promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* dan Instagram milik Terdakwa bersama Saksi-7 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga di bawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", Saksi-7 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku

Halaman 7 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"korbankan pekerjaan suaminya", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barang ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala" dengan tujuan agar orang yang melihat postingannya menjadi tertarik, berminat dan percaya untuk membeli, lalu pembeli akan menghubungi nomor telepon Saksi-7 guna melakukan pemesanan barang sembako dalam jumlah besar dengan menggunakan sistem pembayaran pada barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-7 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli, selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-7 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-7 telah menjadi korban dari seseorang distributor bernama Sdri. Wiwik.

5. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Saksi-7 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-7 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti minyak goreng dan beras dengan tujuan untuk mempromosikan agar pembeli lebih tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

6. Bahwa yang menjadi korban dan perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 dalam kegiatan jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussadiyah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-6), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-7 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-7 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-7 di Jl. Tandil Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022, Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik Saksi-7, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 dirobek

Halaman 8 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat.

- b. Bahwa setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima belas) kilogram sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pembayaran Saksi-1 lakukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-7 bertempat di sanggar senam milik Saksi-7 dan dilengkapi dengan kwitansi.
- c. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-7 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco akan diterima pada akhir bulan juli 2022
- d. Bahwa pada bulan juli 202, Saksi-1 menerima dari Saksi-7 berupa beras merk Yusima sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak bertempat disanggar senam milik Saksi-7 dan setelah menerima pesanan beras Yusima tersebut, kwitansi pembelian Saksi-1 dirobek/musnahkan dan setelah 2 (dua) kali transaksi berjalan lancar maka timbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-7, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perdus dengan total uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-7 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-7, lalu Saksi-7 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi-1 sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus 2022 ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, lalu Saksi-7 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022.
- e. Bahwa meskipun pesanan minyak goreng belum diterima oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-7 tidak akan membohongi Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-7 dengan harga persak sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-7, lalu Saksi-7 menjanjikan pesanan tersebut akan diterima oleh Saksi-1 sebulan kemudian atau akhir bulan

Halaman 9 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September 2022 ternyata minyak goreng dan beras yang dipesan oleh Saksi-1 tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-7 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan uang tersebut dengan cara ditransfer melalui Mbanking ke rekening BSI a.n. Saksi-7.

f. Bahwa sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanan sembako yang telah dibayar oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-7 tidak diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian pesanan barang tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-7 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, kemudian Saksi-7 beralasan bahwa Saksi-7 ditipu oleh kolega bisnisnya.

g. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-7 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-7 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-7, oleh karena itu pada hari tersebut Saksi-7 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-7 namun saat tiba di rumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke sanggar senam Saksi-7 yang beralamat di jalan Tandi, Atek Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-7.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada rekening Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 10 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

j. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 1210 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-7 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-7 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

l. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-7, pada tanggal 17 Desember 2022, Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-7 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023, namun sudah jatuh tempo barang tidak ada, selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

m. Bahwa korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selain itu Saksi-3 juga

Halaman 11 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menyerahkan uang kepada Saksi-7 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.

n. Bahwa penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-7 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjualkan kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 pernah melakukan pemesanan kepada Saksi-7 sebanyak 4 (empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali serta dalam skala banyak, Saksi-3 dibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-7.

o. Bahwa Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban karena Saksi-7 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang-orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang-orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

p. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sebesar Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-7 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir, namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

q. Bahwa Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", kemudian Saksi-4 mengirim foto kalimat tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi-7, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-7, namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dan harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut

Halaman 12 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

r. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suaminya a.n. Sdr. Findaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Gabungan Geuceu Menara Keutapang Kab. Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-7 dan Terdakwa, lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sebesar Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-7 dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sebesar Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n. Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

s. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

t. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-5 telah menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 secara bertahap melalui transfer dan secara tunai pada tanggal 21 Desember 2022, saat itu Saksi-5 menyerahkan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-7 bertempat di rumah Saksi-5 dengan disaksikan Terdakwa untuk pembelian beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 10 (sepuluh) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Saksi-5 dirugikan sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

u. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-6, berawal pada tanggal 30 Maret 2022, Saksi-6 melihat status WhatsApp

Halaman 13 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Saksi-7 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022, Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-6 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-7, selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022, Saksi-6 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022, Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

v. Bahwa selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-6 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *Whatsapp*, namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Mbanking BSI ke rekening a.n. Saksi-7 sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-6 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-7, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-6 merasa yakin bahwa barang Saksi-6 akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal 5 Februari 2023, Saksi-7 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari

Halaman 14 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-7 mengirimkan video proses bongkar

muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-6 kembali memesan sembako kepada Saksi-7 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-6 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-7 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-6 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa uang hasil dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 yang telah membohongi dan memperdaya para korban tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-7 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 (sekarang berada di pegadaian Lampenerut) dengan nilai agunan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG, 1 (satu) unit sepeda merk Elemen warna biru dan orange serta beberapa barang lainnya diantaranya 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron, 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch, 2 (dua) set Speaker Merk Dat, 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical, 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn, 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco, 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn, 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG, 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG, 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG, 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG, 2 (dua) belas buah Barbel berat 1 KG, 1 (satu) set alat angkat besi (5KG 2 buah + 2,5 KG = 2 buah), 1 (satu) buah Tremer, 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak + Sandaran, 2 (dua) unit sepeda Statis olahraga merk Berwyn, Satu set Samsak + sarung tangan, 1 (satu) unit Treadmill merk Kinetic, 2 (dua) unit Treadmill merk Total, 2 (dua) unit kipas angin merk Miyoshi, 1 (satu) unit Genset merk Starke, 1 (satu) unit Laptop merk HP.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 mengakui jumlah para korban dan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi-7 lakukan mencapai kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di toko milik Terdakwa di Jl. Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dan dirumah Terdakwa beralamat di Asrama

Halaman 15 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggabungan Geuceu Menara Keutapang Banda Aceh atau diseputaran Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA 2011 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2012 ditempatkan di Yonif 113/JS, lalu pada tahun 2018 dimutasi ke Pendam IM sampai dengan terjadinya perkara ini dengan jabatan Tamudi Situud, dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110397271190.
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, Terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-7) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembilan bahan pokok (sembako) murah di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandil No. 11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (*Purchase Order*) atau sistem pembayaran uang pada saat pemesanan barang, dan adapun bahan sembako tersebut berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang dijual di bawah harga grosir/pasaran.
3. Bahwa kemudian dalam menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa bersama Saksi-7 mendapatkan barang dengan membeli di toko-toko grosir di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, lalu menjual kembali dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-7 melakukan penjualan dengan cara promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* dan Instagram milik Terdakwa bersama Saksi-7 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga di bawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", Saksi-7 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbakan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barang ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala" dengan tujuan agar orang yang melihat postingannya menjadi tertarik, berminat dan percaya untuk membeli, lalu pembeli akan menghubungi nomor telepon Saksi-7 guna melakukan pemesanan barang sembako dalam jumlah besar dengan menggunakan sistem pembayaran pada saat pemesanan barang.
5. Bahwa dengan metode/cara/Promosi pemasaran sebagaimana yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa bersama Saksi-7 tersebut, maka orang yang melihat akan tertarik/terperdaya, lalu para korban/para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-7 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli, selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-7 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-7 telah menjadi korban dan seseorang distributor bernama Sdri. Wiwik.

6. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut Saksi-7 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-7 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *Whatsapps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dengan seperti minyak goreng beras dengan tujuan untuk mempromosikan agar pembeli lebih tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

7. Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 dalam kegiatan jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-6), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-7 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-7 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-7 di Jl. Tandil Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi bertempat di sanggar senam milik Saksi-7, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 dirobek dan dibuang.

b. Bahwa setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023
pembelian minyak goreng dengan harga persak sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima belas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 lakukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-7 bertempat di sanggar senam milik Saksi-7 dan dilengkapi dengan kwitansi.

c. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-7 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan diterima pada akhir bulan Juli 2022.

d. Bahwa pada awal bulan Juli 2022, Saksi-1 menerima dan Saksi-7 berupa beras merk Yusima sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak bertempat di sanggar senam milik Saksi-7 dan setelah menerima pesanan beras yusima tersebut, kwitansi pembelian Saksi-1 robek/musnahkan dan setelah 2 (dua) kali transaksi berjalan lancar maka timbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-7, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perdus dengan total uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-7 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-7, lalu Saksi-7 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi-1 sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus 2022 ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-7 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022.

e. Bahwa meskipun pesanan minyak goreng Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-7 tidak akan membohongi Saksi-, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-7 dengan harga persak sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan total pembelian Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-7, dan Saksi-7 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September 2022 ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-7 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7

Halaman 18 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total' uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI a.n. Saksi-7.

f. Bahwa sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanan sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-7 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanan tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-7 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-7 beralasan bahwa Saksi-7 ditipu oleh kolega bisnisnya.

g. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-7 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam atasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-7 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-7, oleh karena itu pada hari tersebut Saksi-7 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira puku 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-7 namun saat tiba di rumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke sanggar senam Saksi-7 yang beralamat di Jaan Tandi, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian penmasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembaiikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-7.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan Hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

j. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Tendakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tangga 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sebesan

Halaman 19 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp100.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena istrinya yaitu Saksi-7 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-7 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-7 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

l. Bahwa korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-7, pada tanggal 17 Desember 2022, Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-7 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023, namun sudah jatuh tempo barang tidak ada, selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 sebesar Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

m. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-7 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga

Halaman 20 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangnya sebesar Rp1400.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak ditenimanya hingga sekarang.

n. Bahwa penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-7 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjual kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 pernah melakukan pemesanan kepada Saksi-7 sebanyak 4 (empat) kali dan berjalan lancar namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali serta dalam skala banyak, Saksi-3 dibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-7.

o. Bahwa Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban karena Saksi-7 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

p. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sebesar Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-7 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir, namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang

q. Bahwa Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", kemudian Saksi-4 mengirim foto kalimat tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi-7, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan Handphone Saksi-7, namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

r. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suaminya a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Gabungan Geuceu Menara Keutapang Kab. Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-7 dan

Halaman 21 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sebesar Rp245.750.000,-(dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-7 dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sebesar Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n. Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta berjanji bertanggungjawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

s. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 sekina pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah), setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sebesar Rp125.750.000,-(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

t. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-5 telah menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 secara bertahap melalui transfer dan secara tunai pada tanggal 21 Desember diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Saksi-5 dirugikan sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

u. Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-6, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-6 melihat status WhatsApp Saksi-7 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus Jima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Jima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-6 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-7, selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer

Halaman 22 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023
ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-6 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

v. Bahwa selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-6 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp*, namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomer rekening atas nama Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-7 sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-6 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan mengirim uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-7, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-7 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25 - 28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-6 merasa yakin bahwa barang Saksi-6 akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal 5 Februari 2023, Saksi-7 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-7 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-6 kembali memesan sembako kepada Saksi-7 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-6 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-7 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-6 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh lima

Halaman 23 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa uang hasil dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki kepunyaan orang lain atau para korban, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-7 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 (sekarang berada di pegadaian Lampenerut) dengan nilai agunan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG, 1 (satu) unit sepeda merk Elemen warna biru dan orange serta beberapa barang lainnya diantaranya 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron, 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch, 2 (dua) set Speaker Merk Dat, 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical, 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn, 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco, 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn, 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG, 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG, 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG, 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG, 2 (dua) belas buah Barbel berat 1 KG, 1 (satu) set alat angkat besi (5KG = 2 buah + 2,5 KG = 2 buah), 1 (satu) buah Treaner, 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak + Sandaran, 2 (dua) unit sepeda Statis olahraga merk Berwyn, Satu set Samsak + sarung tangan, 1 (satu) unit Treadmill merk Kinetic, 2 (dua) unit Treadmill merk Total, 2 (dua) unis kipas angin merk Miyoshi, 1 (satu) unit Genset merk Starke, 1 (satu) unit Laptop merk HP.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 mengakui jumlah para korban dan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi-7 lakukan mencapai kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama: Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau,

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengacu kepada Surat Dakwaan Oditur Militer, maka kami hendak menyampaikan Nota Keberatan/ Eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- **Surat dakwaan terhadap Terdakwa terdapat pertentangan satu dengan lainnya.**

1. Bahwa mencermati dakwaan dan susunan dakwaan Oditur Militer, maka Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

a. Didakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 24 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Oditur Militer tersebut, maka NYATALAH dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan lainnya, merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa dan pertentangan isi perumusan perbuatan satu dengan lainnya tersebut menimbulkan keraguan dalam diri Terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Bahwa hal yang kami kemukakan pada angka 1 dan 2 di atas adalah dimana Oditur Militer telah menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa. Dengan perumusan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Perumusan dakwaan yang demikian jelas FAKTA YANG TIDAK TERBANTAH DARI DAKWAAN ODITUR MILITER TERHADAP TERDAKWA sebagai DAKWAAN YANG MEMUAT PERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.

Terdakwa didakwa "TURUT MELAKUKAN dan TURUT MEMBANTU" melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 378 dan 372 KUHP. Jadi terhadap perbuatan tindak pidana yang sama baik dalam hubungannya dengan pasal 378 KUHP maupun terhadap Pasal 372 KUHP, Terdakwa didakwa turut melakukan (*medeplegen*) atau turut serta melakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Terdapatnya perumusan dakwaan yang saling bertentangan tersebut MAKIN KUAT, dimana pada dakwaan ke-Satu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian dalam dakwaan ke-DUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 jo melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Uraian-uraian perbuatan dari dakwaan Kesatu dan Kedua adalah uraian yang sama persis.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 296 K/PID/1987 tanggal 15 Maret 1991 dimana seorang terdakwa melakukan penyertaan (*deelneming*) dalam hal melakukan (*plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan menyuruh melakukan (*doemplegen*) dicampur-adukkan menjadi satu sehingga isinya bertentangan satu dengan lainnya yang mengakibatkan terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana mana yang didakwakan kepadanya oleh Putusan Mahkamah Agung dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam kaitan uraian perumusan dakwaan Oditur Militer di atas dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka jelas pula bahwa surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 Ayat 3) KUHP, surat dakwaan itu diancam batal demi hukum (*nul and void*) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan demi hukum dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami

Halaman 25 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Militer yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Keberatan/*eksepsi* Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan/*eksepsi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari alasan/dasar yang disampaikan dalam eksepsi tersebut, kami tidak sependapat dengan isi eksepsi tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut diatas, kami menanggapi bahwa, Dakwaan yang kami buat sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap mengenai identitas Terdakwa, nomor dan tanggal surat Dakwaan dan menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukannya dan dengan apa melakukannya, hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 130 Ayat (2) point 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 atau sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu pasal 143 Ayat (2) huruf (b).

Terkait mengenai dengan bentuk surat Dakwaan yang menjadi keberatan Penasehat Hukum, bukan merupakan ranah atau materi Eksepsi, namun karena menjadi sesuatu hal yang dibahas oleh Penasehat Hukum, maka kami menganggap perlu untuk menjawabnya.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada pengaturan mengenai bentuk/susunan surat dakwaan, bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, lalu kemudian berkembang dalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yang salah satunya adalah **bentuk Alternatif (*Alternatief ten laste liggend*)** yaitu; di dalam surat dakwaan memuat beberapa perumusan tindak pidana dan tidak terikat pada rumusan tindak pidana tertentu, karena pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya akan membuktikan satu tindak pidana saja diantara alternatif pilihan tindak pidana yang di dakwakan, oleh karena itu, maka di dalam persidangan inilah kita akan membuktikan Dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan.

Berbeda jika halnya pada bentuk dakwaan Kumulatif, dimana pada dakwaan kumulatif dapat diterapkan pada Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-

Halaman 26 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain, di dakwakan serempak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Juga Tanggapan *eksepsi* dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan setelah mempertimbangkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan Putusan Sela Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Tedakwa Beni Kurniawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46-K/AD/IX/2023 tanggal 04 September 2023 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **ABDUL GOFUR**, Kopda, NRP 31110397271190.
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
4. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan susunan urutan para Saksi berdasarkan pada susunan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: LINDA YANI
Pekerjaan	: Karyawan BUMD.
Tempat tanggal lahir	: Jeunieb, 24 Mei 1982
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Belibis No. 17, RT/RW 000/000, Desa Ateuk Pahlawan,

Halaman 27 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan saksi kenal dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) sejak tahun 2021 dalam hubungan rekan kerja bisnis sembako.
2. Bahwa pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Lina Aryani (Saksi-2) dijemput oleh Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) di rumah Saksi dengan tujuan pergi bersama-sama untuk belanja di daerah Neusu, Kota Banda Aceh dan saat itu Saksi-2 juga memberikan nomor handphone Saksi-6 kepada Saksi.
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako tersebut, pertama kali Saksi memesan pada awal bulan Mei 2022 dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandil Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi bertempat di sanggar senam milik Saksi-6, lalu setelah Saksi menerima pesanan minyak goreng tersebut kemudian kwitansi pembelian Saksi robek dan buang.
4. Bahwa setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua hari kemudian Saksi kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima belas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) rupiah dan pembayaran Saksi lakukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi untuk mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan Saksi terima pada akhir bulan Juli 2022.

Halaman 28 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023
Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022, Saksi menerima pesanan beras merk Yusima sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan setelah menerima pesanan beras yusima tersebut, kwitansi pembelian Saksi robek/musnahkan dan setelah 2 (dua) kali transaksi berjalan lancar maka timbul rasa lebih percaya dan yakin bahwa Saksi-6 tidak ada berniat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-6 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang secara bersamaan dengan pesanan pertama Saksi pada akhir bulan Juli 2022 namun setelah jatuh tempo sesuai janji pesanan minyak goreng tersebut tidak kunjung datang.

7. Bahwa meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi terima akan tetapi Saksi masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan menipu Saksi, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 (tiga ratus) sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022.

8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada hari yang sama Saksi berniat untuk menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui MBanking BSI a.n. Saksi-6.

9. Bahwa setelah menunggu sesuai dengan janji yang Saksi buat bersama Saksi-6 namun barang pesanan tidak kunjung datang, kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut dengan Saksi-6 untuk memastikan kapan barang tersebut akan Saksi terima dan Saksi-6 menyampaikan bahwa seluruh pesanan Saksi berupa minyak goreng merk Sunco dan beras Merk Yusima akan tiba di Banda Aceh pada akhir bulan Oktober 2022 namun setelah jatuh tempo janji Saksi-6 tetap tidak ada realisasinya, sehingga pesanan Saksi pada tanggal 20 Juni 2022 berupa minyak goreng sebanyak 300 (tiga ratus) dus, pada tanggal 04 Juli 2022 berupa minyak goreng merk sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus, pada tanggal 31 Agustus 2022 berupa beras merk Yusima sebanyak 300 (tiga ratus) sak dan pada tanggal 7 Oktober 2022 berupa beras merk Yusima sebanyak 300 (tiga ratus) sak tidak Saksi terima, selanjutnya Saksi rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanan tersebut akan tiba,

Halaman 29 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-6 sebagai pengingat pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi

serta memberikan alasan lain bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya.

10. Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Saksi meminta agar Saksi-6 mengembalikan semua uang Saksi dan Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, sehingga Saksi sudah tidak sabar untuk menunggu maka pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 untuk mengembalikan uang tersebut dan Saksi juga mengatakan apabila tidak dikembalikan maka Saksi akan menemui orang tua Saksi-6, lalu pada hari itu juga Saksi-6 mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi dan Saksi-6 menjanjikan akan membayar kembali pada akhir bulan Januari 2023.

11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama adik Saksi yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-6 namun saat tiba di rumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi pergi ke Sanggar senam Saksi-6 yang beralamat di Jalan Tandi, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi meminta barang-barang pesanan Saksi namun Terdakwa terus memberi berbagai alasan, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan permasalahan ini, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab, Aceh Besar dan menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi transfer kepada Saksi-6 pada tanggal 20 Februari 2023.

12. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2023, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang sudah Saksi transfer namun Terdakwa mengatakan tidak ada, selanjutnya sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

13. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena istrinya yaitu Saksi-7 hilang, Selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diperoses sesuai dengan hokum yang berlaku.

14. Bahwa alasan Saksi berminat untuk mengambil orderan beras merk Yusima dan minyak goreng merk Sunco karena harganya lebih murah diantaranya untuk beras merk Yusima membeli dari Saksi-6 per sak/1 (satu) sak dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dijual di pasaran sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh

Halaman 30 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 31/2023/PT/3/LA/2023

putusan no. 31/2023/PT/3/LA/2023, sebagai berikut: minyak goreng merk Sunco membeli dari Saksi-6 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perdus/1 (satu) kotak dan dijual di pasaran sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus/1 (satu) kotak tersebut dan Saksi sudah pernah menerima keuntungan dari hasil penjualan beras merk Yusima dan minyak goreng merk Sunco yang di beli dan Sdri. Saksi-6 untuk per sak beras Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan minyak goreng merk Sunco perdus/1 (satu) kotaknya sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa dengan demikian total uang yang telah Saksi transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6 bersarna Terdakwa adalah sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **LINA ARYANI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bireuen, 09 Juli 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sukarno-Hatta, Lr. Gedung, Desa Lagang, Kec. Darul
Imarah, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama TNI AD Keutapang Banda Aceh dan Saksi kenal dengan Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) yang merupakan istri Terdakwa dalam hubungan pertemanan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sembako dengan Saksi-6 dan tanpa ada kendala, diantaranya pada tanggal 8 Oktober 2022 Saksi pernah memesan beras sebanyak 60 (enam puluh) sak sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi-6 di rumah Terdakwa di Asrama gabungan TNI AD Keutapang Aceh besar, dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Saksi melihat di status *WhatsApp* Saksi-6 yang isinya menawarkan barang sembako berupa beras, gula, minyak goreng dan telur dengan harga murah, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi menghubungi Saksi-6

Halaman 31 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puntuk memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhan sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menginim uang via transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 a.n Sdri. Nurbaiti (Saksi-6) dan Saksi-6 berjanji bahwa Saksi akan menerima barang tensebut pada tanggal 15 Nopember 2022, namun sampai dengan waktu yang ditentukan barang tersebut tidak Saksi terima dan Saksi-6 beralasan ada kendala dan barang pesanan Saksi ditahan oleh dinas perhubungan karena kurang kelengkapan surat-suratnya, selanjutnya Saksi-6 menjanjikan setelah selesai mengurus kelengkapan surat-surat barang sembako tersebut akan diberikan kepada Saksi.

4. Bahwa tanggal 17 Desember 2022, Saksi kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh dus dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pesanan Saksi sejumlah Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi kirim via transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 a.n. Sdri. Nurbaiti (Saksi-6) lalu Saksi-6 berjanji akan memberikan pesanan gula yang sebelumnya telah Saksi pesan dan minyak goreng tersebut, secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi sampai batas waktu yang disampaikan Saksi-6 barang tersebut belum Saksi terima, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira puku 12.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-6 melalui *Whatsapp* dan menanyakan perihal barang pesanan Saksi karena sudah jatuh tempo sesuai dengan yang telah dijanjikan, namun penyampaian Saksi-6 barang tersebut masih dimuat, mendengar penjelasan tersebut Saksi merasa kecewa dan merasa ditipu kemudian Saksi membatalkan pesanan tersebut sehingga Saksi-6 meminta waktu untuk mengembalikan uang Saksi pada tanggal 25 Januari 2022.

5. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal 25 Januari 2022, uang belum juga di kembalikan kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.31 WIB, Saksi mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-6 menanyakan kepastian kapan uang Saksi akan dikembalikan dan dijawab oleh Saksi-6 uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 2023, setelah itu Saksi jawab "kami tunggu di rumah skrg, kakak mau dek ri yang datang ke rumah kk, kita selesaikan baik baik" dijawab oleh Saksi-6 "Gofur aja yang tanggung jawab semua, aku lagi gak pas, dia sama aku sama aja", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat Jl. Sukarno Hatta, Lorong Gedung, Desa Lagang, Kec. Darul Imarah Lampeuneurut Aceh Besar dan Terdakwa mengatakan berjanji akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, pada saat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi tersebut disaksikan dan didengar langsung oleh suami Saksi yang bernama Sdr. Zulfikar dan kedua orang kakak kandung Saksi a.n Sdri. Eryanti dan Sdri. Linda Yani (Saksi-1), kemudian sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menyebabkan Saksi sering bertengkar dengan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tidak benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menyerahkan uang tunai kepada Saksi-6 untuk pembelian sembako.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HATIMATUSSA'DIAH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI-AD Barak D No.55, Desa Geuce Meunara, Kecamatan Jaya Baru. Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021, karena tinggal satu asrama dengan Saksi yaitu di Asrama Gabungan TNI AD, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili,
2. Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan transaksi jula beli sembako murah dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) hal tersebut bermula dan postingan Saksi-6 pada tahun 2022 di media sosial *WhatsApp* milik Saksi-6 yang menjual beras merk Yusima, minyak makan merk Sunco, gula dan telur ayarn dengan kata-kata "harga murah" dan harga yang ditawarkan Saksi-6 memang di bawah harga pasaran sehingga membuat orang yang melihat postingannya termasuk Saksi menjadi tertarik dan berminat untuk membelinya, kemudian Saksi menghubungi nomor telepon Saksi-6 guna melakukan transaksi pembelian terhadap barang-barang sembako yang telah di posting Saksi-6
3. Bahwa adapun cara pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Saksi-6 baik itu melalui transfer maupun secara kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan di beli oleh pihak pembeli, namun dalam transaksi pembelian tersebut untuk barang sembako yang akan dibeli tidak langsung diserahkan oleh Saksi-6 pada saat itu juga, melainkan dengan janji dalam tempo waktu yang ditentukan oleh Saksi-6 yaotu sekitar 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan kemudian baru diberikan barang sembako telah dipesan tersebut dan awalnya barang yang Saksi

Halaman 33 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan oleh Saksi-6 (berjalan lancar), sehingga menumbuhkan keyakinan bagi Saksi untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan pembelian awal dan ketika telah ramai peminat yang melakukan pemesanan barang sembako kepada Saksi-6 dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian Saksi-6 pergi tanpa berita dengan membawa uang Saksi dan uang para pembeli yang lainnya.

4. Bahwa dari beberapa kali memesan barang sembako dari Saksi-6, Saksi telah membayar/menyerahkan uang kepada Saksi-6 dengan cara transfer baik itu Transfer ke rekening BSI Nomor 7200464747 atas nama Saksi-6 sendiri sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total keseluruhannya sejumlah Rp160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) maupun Transfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang Saksi bayar secara langsung kepada Saksi-6, adapun jumlah total keseluruhan uang yang telah Saksi transfer adalah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi bayar secara langsung kepada Saksi-6 dengan empat kali pembayaran baik di rumah Saksi-6 maupun di sanggar milik Saksi-6 serta ada juga yang Saksi bayar ketika Saksi-6 datang ke rumah Saksi dan dalam penyerahannya keseluruhan uang yang Saksi serahkan secara langsung tersebut tidak memiliki bukti tertulis karena Hanya berdasarkan kepercayaan saja.
5. Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 7144320934 atas nama Terdakwa tersebut adalah atas permintaan Saksi-6 dan yang memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi adalah Saksi-6, selanjutnya uang tersebut untuk pembelian berupa beras merk Yusima sebanyak 500 (lima ratus) sak dengan harga sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) persak dengan cara pembayaran 2 (dua) kali transfer yaitu pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Saksi-6 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya bervariasi dan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) rupiah dan pemesanan minyak makan merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan Harga perdusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi baru menerima minyak goreng merk Sunco sebanyak 15 (lima belas) dus dengan Harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, dengan demikian sisa uang Saksi yang masih ada dengan Saksi-6 dan Terdakwa sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta) rupiah.
7. Bahwa usaha jual beli sembako murah yang dilakukan oleh Saksi-6 tersebut diketahui oleh

Halaman 34 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga tidak membantu Saksi-6 karena ketika sebelumnya Saksi melakukan pemesanan sebanyak 4 (empat) kali dan berhasil diberikan, saat itu yang mengangkat barang-barang sembako tersebut ke dalam mobil Saksi adalah Terdakwa sendiri dan juga pernah ada yang diantar langsung oleh Terdakwa barang-barang sembako tersebut ke rumah Saksi karena tempat tinggal Saksi dan Terdakwa masih dalam satu asrama.

8. Bahwa Terdakwa juga ada memposting status sehubungan dengan jual murah barang sembako tersebut yang tujuannya untuk meyakinkan pihak pembeli agar percaya dengan usaha yang dilakukan oleh Saksi-6 tersebut dan hal itu juga membuat Saksi menjadi yakin jika Saksi-6 bersama Terdakwa tidak akan membohongi Saksi.
9. Bahwa setelah Saksi-6 pergi dengan membawa sejumlah uang yang diantaranya terdapat uang Saksi, kemudian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa karena Saksi-6 telah pergi, adapun tanggapan Terdakwa saat itu adalah dengan berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang-orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang-orang yang sabar seperti ibu dan Insya Allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi.
10. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi bersedia melakukan pemesanan barang sembako tersebut kepada Saksi-6 adalah karena harga jualnya jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi dapat menjualnya kembali dan mendapat keuntungan dan pembelian yang telah saksi lakukan dan Saksi-6 tersebut.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YHOSA ANGELIANI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Air Pinang, 13 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2021 di Jl. Tandir Neusu Kota Banda Aceh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada bulan November tahun 2021, Saksi melihat di status WhatsApp milik Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) bahwa ada menjual Sembako berupa minyak goreng merk Sunco per 1 (satu) dus yang berisi 12 (dua belas) liter dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga tersebut jauh di bawah harga grosir di

Halaman 35 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga Saksi-6 ingin

untuk memesan minyak goreng tersebut sebanyak 1 (satu) dus, selanjutnya Saksi kembali memesan minyak goreng tersebut dengan jumlah banyak lebih dari 2.000,00 (dua ribu) dus dan semua berjalan dengan lancar.

3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Saksi mentransfer via M-Banking ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Saksi-6 sejumlah Rp77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 700 (tujuh ratus) karung. namun pada saat itu Saksi Hanya diberikan 100 (seratus) karung dan sisa sebanyak 600 (enam ratus) karung akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2022.

4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 Saksi menerima pesan melalui salah satu akun media online Instagram yang bernama Mahlizar yang mengirimkan sebuah foto yang bertulis kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", setelah itu Saksi langsung mengirim foto kalimat tersebut via *WhatsApp* kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi langsung ditelepon via *WhatsApp* oleh Saksi-6, akan tetapi yang berbicara dengan Saksi ditelepon adalah Terdakwa dan mengatakan bahwa barang sembako yang diambil oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima langsung, melainkan dari salah satu Pabrik sembako lainnya yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang-barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dan harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk tenang saja yang penting barang sembako yang Saksi pesan ada dan Terdakwa tidak akan membohongi Saksi dalam hal jual beli sembako tersebut.

5. Bahwa menurut Saksi hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan Kopda Abdul untuk memberikan keyakinan kepada Saksi bahwa usaha yang dilakukan oleh Saksi-6 bersama Terdakwa tersebut nyata ada dan tidak ada niatnya untuk membohongi Saksi dan Terdakwa juga ikut bertanggung jawab dalam jual beli sembako tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 11 November 2022, Saksi kembali mentransfer via M-Banking ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Saksi-6 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian gula sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun sampai dengan tanggal 28 November 2022 barang pesanan Saksi tersebut belum juga diberikan, selanjutnya pada tanggal 25 November 2022, Saksi menyerahkan sejumlah uang dengan cara kontan kepada Saksi-6 sejumlah Rp120.250.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah untuk pembelian gula sebanyak 925 (sembilan ratus dua puluh lima) karung dan dilengkapi dengan kwitansi serta juga disaksikan oleh Terdakwa saat penyerahan uang tersebut, namun barang yang sudah diberikan kepada Saksi Hanya sebanyak 300 (tiga ratus) karung sedangkan sisanya 625 (enam ratus dua puluh lima) karung lagi akan diberikan pada tanggal 28 Desember 2022.

7. Bahwa pada tanggal 26 November 2022, Saksi kembali mentransfer via M-Banking ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) a.n. Saksi-6 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian gula sebanyak 10 (sepuluh) karung, namun sampai dengan

Halaman 36 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Saksi-6 kepada Saksi, selanjutnya pada tanggal 29 November 2022, Saksi mentransfer via M-Banking ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) a.n. Saksi-6 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 500 (lima ratus) karung, akan tetapi sampai dengan sekarang barang sembako tersebut belum diberikan oleh Saksi-6.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Saksi beserta suami yang bernama Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Saksi-6 di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab. Aceh Besar, dan bertemu dengan Saksi-6 serta Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sebesar sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi beserta suami sudah sepakat tidak melanjutkan pembelian barang sembako dan Saksi-6 lagi lalu berniat untuk meminta sisa uang Saksi dikembalikan, saat itu Saksi-6 bersama Terdakwa menyetujui untuk mengembalikan sisa uang Saksi dengan cara membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut paling lambat tanggal 28 Januari 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Saksi dan Saksi-6 dengan disaksikan oleh Suami Saksi yang bernama Sdr. Firdaus Annur, serta adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Nada Sriwijaya membuat surat perjanjian pembelian barang (bermaterai) berupa beras merk Yushima sebanyak 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) karung dan gula pasir Merk Gula Vit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang telah Saksi batalkan sebelumnya sehingga Saksi-6 harus mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi pada tanggal 28 Januari 2023, kemudian Saksi-6 bersedia memberikan jaminan berupa Surat Akta Tanah a.n. Usman Mubin.

9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi dan juga memberikan uang Cash sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan melunasi sisa uang Saksi pada tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransfer via M-banking sejumlah uang ke rekening Bank BSI milik Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2023 kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sisa kekurangan uang saksi yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa menjawab dan berjanji akan segera melunasi sisa kekurangan secepatnya.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada balasan ataupun tanggapan, dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saat ini, saksi ke-6 yang tersebut tidak pernah dikembalikan/dibayar dan Saksi merasa telah dibohongi dan dirugikan atas perbuatan Saksi-6 bersama Terdakwa tersebut sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6 bersama Terdakwa lebih dari 33 (tiga puluh tiga) orang, hal tersebut Saksi ketahui pada saat mendatangi Polresta Banda Aceh dan Pomdam IM untuk membuat Laporan Pengaduan perbuatan Saksi-6 bersama Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **IDI SURYANI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Idi (Kab. Aceh Timur), 01 Mei 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman Saksi yang bernama Sdri. Masyitah dan saya pernah bertemu serta bertatap muka langsung dengan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 di rumah Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011, Saksi membuka usaha toko sembako di Desa Lampaseh Aceh, Kec. Meuraksa, Kota Banda Aceh, pada awalnya Saksi berbelanja barang sembako di grosir pasar Kampung Baru dan Pasar Peunayoung, selanjutnya sekira bulan Juli 2022, teman Saksi yang bernama Sdri. Masyitah menawarkan barang-barang kebutuhan pokok berupa gula, telur ayam dan minyak goreng dengan harga murah yang dapat dibeli melalui Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6), setelah melihat penawaran harga kemudian Saksi menyetujui untuk membeli, pada awalnya transaksi yang Saksi lakukan dalam jumlah kecil hingga beberapa kali dan berjalan lancar.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi sudah menyetorkan uang kepada Sdri. Masyitah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian beras, gula dan telur namun tidak kunjung datang dan Saksi-6 menjanjikan melalui Sdri. Masyitah bahwa barang akan segera datang pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022, namun sampai dengan tanggal tersebut barang tetap tidak datang, selanjutnya pada pertengahan bulan Nopember 2022 Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menyampaikan bahwa barang sembako akan masuk pada tanggal 15 Nopember 2022 sehingga membuat Saksi menjadi yakin, keesokan harinya pada tanggal 16 September 2022 Saksi-6 kembali membuat status *WhatsApp* yang isinya bahwa barang sudah dalam

Halaman 38 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas dan Metas sebagai saksi singgah di Lhokseumawe untuk memuat beras dan nanti sesampainya di Banda Aceh akan segera didistribusikan kepada pembeli, namun barang tersebut tetap tidak kunjung datang selanjutnya para pembeli yang membeli melalui perantara Sdri. Masyitah meminta untuk dikembalikan uangnya sehingga Saksi-6 mengembalikan uang kepada Sdri. Masyitah yang jumlahnya Saksi tidak ketahui.

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Saksi melakukan pemesanan kembali berupa seratus sak beras dan enam puluh sak gula dengan total uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) rupiah dengan cara pembayaran Saksi menyerahkan uang tunai kepada Saksi-6 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bertempat di rumah saya dan disaksikan oleh Terdakwa menggunakan uang pengembalian dari Saksi-6 melalui Sdri. Masyitah dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang alih PO sisa pemesanan gula sebanyak 50 sak dari pembeli lain dan dijanjikan barang akan diterima pada tanggal 28 Desember 2022.

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi kembali mengorder sebanyak 10 (sepuluh) dus minyak goreng Sunco dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rekening Saksi-6, namun hingga tanggal 10 Januari 2023 sesuai dengan tanggal yang dijanjikan barang tidak kunjung datang lalu Saksi-6 mengatakan bahwa akan mencancel/membatalkan order Saksi tersebut dan memastikan akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 25 Februari 2023, namun sejak tanggal 17 Februari 2023 nomor Handphone Saksi-6 sudah tidak dapat dihubungi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, saya beserta beberapa orang melaporkan perbuatan Saksi-6 ke Polresta Banda Aceh dan saat membuat laporan tersebut, Saksi mendapatkan informasi dan petugas jaga Polresta Banda Aceh bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa juga sudah membuat Laporan tentang kehilangan Saksi-6 yang diduga diculik oleh teman bisnisnya.

7. Bahwa akibat dari perbuatan yang Saksi-6 lakukan bersama Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu) rupiah.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: NURBAITI ALIAS RARA.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir	: Lamcot, 03 April 1990.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ir. Mohd. Taher, Dsn. Lamtiteh, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imaraha, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi sekarang tinggal Terdakwa sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.

2. Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani pidana atas perkara penipuan jual beli sembako murah yang dijalankan bersama dengan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Sigli.
3. Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada tahun 2015 sebelum menikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi telah menjalankan bisnis/usaha Fitnes dan senam kebugaran serta sekaligus dimanfaatkan sebagai toko jual beli sembako murah yang Saksi rintis bersama Terdakwa sejak awal tahun 2022 bertempat di Jl. Tandi No. 11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh, dengan harga jual yang Saksi tawarkan kepada reseller jauh di bawah harga standar yang dijual oleh toko grosir di seputaran kota Banda Aceh agar bisa menarik animo pembeli sehingga tergiur untuk membeli/memesan sembako dalam jumlah yang lebih besar.
5. Bahwa jenis sembako yang Saksi dan Terdakwa perjualbelikan adalah berupa minyak goreng merk Sunco, Telor ayam, Beras Yusina, gula pasir dan sirup kurnia cap Patung, dan dengan harga jauh di bawah harga standar grosir eceran.
6. Bahwa perbandingan harga sembako yang Saksi-6 jual dengan harga pasaran yang dijual oleh toko grosir eceran lainnya, yaitu :
 - a. Minyak goreng merk Sunco harga pasaran sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perdus sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Gula pasir berat 50 (hrna putih) KG harga jual Terdakwa sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga jual di pasaran Terdakwa tidak mengetahui.
 - c. Beras merk Yusima harga jual di pasaran sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan harga jual Terdakwa sebesar sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
 - d. Telur ayam harga jual di pasaran sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) rupiah per 10 (sepuluh) papan sedangkan harga jual Terdakwa sebesar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan.
 - e. Sirup cap patung harga jual Terdakwa sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perlusin.
7. Bahwa dalam memasarkan Sembako murah tersebut dengan cara membuat status melalui status akun *WhatsApp* dari Hp milik Saksi dan pernah menggunakan HP milik Terdakwa, sehingga status *WhatsApp* tersebut dapat dilihat oleh kenalan maupun teman-teman dari Saksi.
8. Bahwa dengan sistem pemasaran atau penjualan sembako yang Saksi tawarkan

Halaman 40 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pembeli yang cara pembayaran di depan kemudian setelah menunggu selama satu sampai dua minggu barang diterima oleh pihak pembeli.

9. Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sembako murah tersebut Saksi dan Terdakwa menggunakan cara pembayaran Cash dan transfer ke rekening BSI Nomor rekening 7144320934 a.n. Terdakwa, Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n. Saksi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi kolega Saksi yang bernama Sdri. Wiwik bukan merupakan distributor resmi dan perusahaan penyaluran barang-barang sembako, namun menurut pengakuan Sdri. Wiwik dirinya bekerjasama dengan salah satu perusahaan penyaluran barang-barang sembako yang berkedudukan di Belawan, Medan, Sumatera Utara.

11. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Sdri. Linda Yani (Saksi-1) sejak tahun 2020 dalam hubungan Saksi-1 sebagai salah satu reseller Saksi dan Saksi-1 telah menyerahkan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransferkan ke rekening BSI Nomor rekening 7144320934 a.n. Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dan uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta) rupiah ke nomor rekening BSI 7200464747 a.n. Saksi untuk pembelian sembako.

12. Bahwa Untuk pembelian minyak goreng Saksi-1 sudah terima pada tanggal 30 Oktober 2022 sebanyak 200 (dua ratus) dus bertempat di sanggar senam milik Saksi Jl. Tandi Desa Atek Munjeng Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh akan tetapi minyak goreng tersebut langsung dijual ditempat oleh Saksi-1 kepada agen sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perdus dan pada saat itu juga Saksi-1 kembali memesan kepada Saksi berupa gula pasir sebanyak 100 (seratus) sak dengan harga persak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang harus diserahkan Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa minyak goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus diambil dan dijual sendiri oleh Saksi-1 ke swalayan di daerah Keutapang dan Simpang Surabaya kota Banda Aceh, selanjutnya pesanan berupa beras Merk Yusima sudah diterima pada tanggal 15 September 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak namun sisa sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak dan gula pasir sampai dengan sekarang belum diterima oleh Saksi-1 karena terjadi permasalahan dalam hal jual beli sembako antara Saksi dengan kolega Saksi yang bernama Sdri. Wiwik di Kota Medan dan barang tersebut tidak Saksi terima lagi dengan sepenuhnya karena kolega Saksi berasalan harga barang naik, kemudian pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa mendatangi Saksi-1 untuk menyatakan bertanggung jawab mengembalikan uang atas kerugian yang diderita oleh Saksi-1.

13. Bahwa Saksi juga melakukan perbuatan yang sama terhadap beberapa orang lainnya saat melakukan bisnis jual beli sembako, diantaranya:

a. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 terhadap Sdri. Lina Aryani (Saksi-2)

Halaman 41 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-2 melakukan pemesanan berupa gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) persak dengan total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi-2 kirim Via transfer ke rekening BSI 7200464747 a.n Saksi dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng merk Sunco dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan saksi-2 mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening BSI 7200464747 a.n, Nurbaiti Saksi dan akibat perbuatan Saksi tersebut menyebabkan Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu) rupiah.

b. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3) pernah mengirimkan uang dengan cara transfer ke BSI dengan nomor rekening 7144320934 a.n Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 Saksi-3 kembali mentransfer uang ke ke rekening yang sama sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 500 (lima ratus) sak beras merk Yusima dan juga Saksi-2 beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening BSI atas nama Saksi serta juga pernah menyerahkan uang dengan cara cash/tunai kepada Saksi dan akibat perbuatan Saksi tersebut menyebabkan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 pernah mendantangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban uangnya, pada saat itu Saksi mendengar bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik Saksi-3 tersebut,

c. Bahwa sejak tahun 2022 Saksi menjalin hubungan bisnis dengan Sdri, Yosha Angeliani (saksi-4) dan Saksi sudah beberapa kali menerima uang baik secara cash/tunai maupun transfer dari Saksi-4 dalam bisnis jual beli barang sembako dan akibat perbuatan Saksi tersebut menyebabkan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk jaminan uang Saksi-4 tersebut kemudian Saksi menyerahkan sertifikat rumah atas nama milik Sdri Usman Mubin yang berkedudukan di Desa Mireuk, Kec, Krueng Barona Jaya, Kab, Aceh Besar kepada saksi-4, dimana sertifikat tersebut Saksi dapatkan dengan cara pada awalnya Saksi berniat meminjam uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Sdr. Usman Mubin dengan alasan untuk membayar uang Saksi-4, akan tetapi Sdr. Usman Mubin mengatakan bahwa tidak ada pegangan uang sebanyak itu tetapi mengijinkan Saksi untuk menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan kepada Saksi-4 dan jumlah sertifikat yang Saksi terima dari Sdr. Usman Mubin sebanyak 3 (tiga) buah di lokasi yang sama dengan perincian 1 (satu) buah Saksi serahkan kepada Saksi-4 dan 2 (dua) buah sertifikat kepada Lettu Inf Hardianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidika Mahkamah Agung RI sebagai jaminan atas uang yang belum Saksi kembalikan sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

d. Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian beras sebanyak 100 (seratus) sak dari Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) di rumah Saksi-5 beralamat di Desa Lampaseh, Kota Banda Aceh dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh Terdakwa, selain itu Saksi-5 juga ada melakukan alih PO melalui Sdri. Masyitah berupa gula pasir sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan total harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, dan sampai dengan saat ini barang tersebut belum ada diterima oleh Saksi-5 sehingga dengan demikian perbuatan saksi telah menyebabkan Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

e. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 Sdri. Nova Tria Wahyuni (Saksi-7) telah beberapa kali mentransferkan uang ke rekening Terdakwa atas permintaan Saksi-1 dengan jumlah yang bervariasi mulai dari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan berjumlah sejumlah Rp33.580.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan seluruh pesanan Saksi-7 tersebut telah diterima oleh Saksi-7, kemudian sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 Saksi-7 melakukan pemesanan dan mengirimkan uang dengan jumlah yang bervariasi ke rekening atas nama Saksi mulai dan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp43.550.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan total sejumlah Rp144.835.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian minyak merk Sunco 363 (tiga ratus enam puluh tiga) dus, sirup Kurnia Cap Patung 200 (dua ratus) lusin, beras merk Yusima sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak dan gula pasir sebanyak 41 (empat puluh satu) sak, namun dan jumlah total pemesanan Saksi-7 yang sudah diterima Hanya minyak goreng merk Sunco sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus sedangkan sisanya sama sekali belum diterima Saksi-7 hingga saat ini dan menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 pernah mengirimkan pesan singkat via *WhatsApps* yang bertulis kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat" ke Handphone Saksi dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi-4 guna mengklarifikasi hal tersebut.

15. Bahwa Saksi pernah mengunggah foto kegiatan pembongkaran barang sembako di depan toko/sanggar senam Saksi menggunakan Handphone Terdakwa di status Medsos

Halaman 43 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mempromosikan agar reseller mau memesan sembako yang Saksi bersama Terdakwa jual namun Saksi pernah mengunggah video di status aplikasi WhatsAps bersama Terdakwa yang sedang menggunakan seragam dinas TNI AD dengan menyampaikan kata-kata "Nggak mungkin aku mengorbankan pekerjaan suamiku karena menipu kalian".

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi.

17. Bahwa Terdakwa hanya membantu pada saat bongkaran sembako tempat fitnes dan sanggar senam di Desa Neusu Ateuk Munjing. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan mengantarkan pesanan ke beberapa pembeli sembako.

18. Bahwa Terdakwa diberikan fasilitas oleh Saksi-6 dan tidak mengetahui pengelolaan penjualan maupun hasil jual beli sembako.

19. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah menikmati keuntungan dan usaha jual beli sembako murah tersebut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut Saksi bersama Terdakwa gunakan antara lain :

- a. Membeli Mobil Honda Jazz seharga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) rupiah, saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tersebut di pegadaian syariah Keutapang karena Saksi gadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Membeli rumah seharga Rp325.000.000,00 namun rumah tersebut sudah dijual kembali, untuk mengembalikan uang dari para pembeli sembako.
- c. Membeli sepeda motor Honda CRF seharga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Membeli emas sejumlah 30 Mayam atau seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat ini sudah dijual kembali untuk mengembalikan uang para pembeli sembako.
- e. Membeli beberapa kelengkapan alat-alat fitnes.
- f. Untuk membayar sewa tempat fitnes dan sanggar senam di Desa Neusu Ateuk Munjing. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

20. Bahwa terhadap alat-alat fitnes dan perlengkapan sanggar senam yang berada di di Desa Neusu Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dibeli menggunakan uang dari hasil pinjaman dari Bank, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi mencari Sdri. Wiwik ke Medan untuk menjumpai pihak penjual dan setelah 5 (lima) hari berada di Kota Medan Saksi belum juga dipertemukan oleh Sdri. Wiwik dengan pihak penjual lalu Sdri. Wiwik melarikan diri, kemudian pada pertengahan bulan April 2023 Saksi kembali ke Kota Banda Aceh dan menetap di rumah teman Saksi yang bernama Sdri. Azwani di daerah Kampung Pande, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi ditangkap oleh Satreskrim Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 04 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online), yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online), Prinsipnya, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Oditur Militer/Penuntut, Terdakwa dan Penasihat Hukum bersidang di ruang sidang pengadilan, Sementara Saksi mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Saksi ditahan.

Menimbang, Saksi-6 (Sdri. Nurbaiti Alias Rara) berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Sigli sedang menjalani pidana penipuan jual beli sembako, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna, sehingga untuk pemeriksaan terhadap Saksi-6 (Sdri. Nurbaiti Alias Rara) dilakukan secara online.

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut yaitu Saksi-7 (Sdri. Nova Tria Wahyuni) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir ke persidangan dengan alasan yang jelas dan resmi yaitu untuk Saksi-7 (Sdri. Nova Tria Wahyuni) sesuai surat jawaban panggilan tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan tidak dapat hadir karena sedang sakit dan dalam kondisi hamil.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi-7 (Nova Tria Wahyuni) dibacakan oleh Oditur Militer sesuai berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **NOVA TRIA WAHYUNI.**

Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Halaman 45 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TN I-AD Keutapang II, Desa Geuce Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sejak Terdakwa pindah ke Asrama Gabungan TNI AD Keutapang II dan bertetangga dengan Saksi, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Saksi melihat status *WhatsApp* dan isteri Terdakwa a.n Sdri Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) tentang bisnisnya menjual minyak goreng, lalu Saksi menjadi tertarik untuk memesan 1 (satu) dus minyak goreng merk Sunco melalui chat *WhatsApp* kepada Saksi-6 dan Saksi mengirim uang via transfer ATM ke rekening a.n Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim foto bukti transfer kepada Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi kembali memesan minyak goreng sejumlah 2 (dua) dus melalui chat via *WhatsApp* dengan Saksi-6 dan kembali mengirim uang dengan cara transfer melalui atm ke rekening a.n Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirim foto bukti transfer kepada Saksi-6 dan dan beberapa kali transaksi jual beli sembako selanjutnya antara Saksi dengan Saksi-6 berhasil dilakukan tanpa ada hambatan.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi memesan minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) dus dan Saksi membayar dengan cara transfer uang melalui M-Banking BSI ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun setelah 4 (empat) bulan kemudian minyak pesanan tersebut belum Saksi terima akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi merasa kesal dan meminta kepada Saksi-6 untuk mengembalikan uang dan Saksi-6 menyetujuinya lalu mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomer rekening atas nama Saksi-6, selaniutnya Saksi mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Mbanking BSI ke rekening a.n. Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi kembali memsan 2 (dua) dus minyak goreng dan mengirim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6 selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oeh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tangga 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi merasa

Halaman 46 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sakulgan ill
putusan mahkamah agung sakulgan ill diterima pada tanggal tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Saksi memesan minyak goreng sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dus dan Saksi mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening Saksi-6 sejumlah Rp43.550.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer M-banking BSI, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi kembali memesan minyak goreng sebanyak 15 (lima belas) dus dan Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, kemudian di Hari yang sama Saksi menambah pesanan minyak goreng karena ada tambahan permintaan dari pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) dus, lalu Saksi transfer uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6 dan Saksi mengirim bukti transfer tersebut kepada Saksi-6 melalui chat WhastApp, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023, Saksi memesan minyak goreng sebanyak 6 (enam) dus dan transfer uang sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Saksi melihat status WhastApp Saksi-6 yang menginformasikan bahwa semua barang pesanan akan ready pada tanggal 28 Januari 2023, melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi mengirim pesan melalul *WhatsApp* kepada Saksi-6 untuk mengkonfirmasi tentang barang tersebut, dan Saksi-6 menjanjikan bahwa barang akan diberikan pada tanggal 28 Januari 2023 di pagi atau siang hari, selanjutnya di hari yang sama Saksi menambah pesanan sebanyak 15 (lima belas) dus minyak goreng dan transfer uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6.
7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Saksi kembali memesan 1 (satu) sak gula pasir dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6 lalu pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.19 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-6 untuk menanyakan alamat pengiriman barang karena pada tanggal 28 Januari 2023 barang pesanan akan didistribusikan, kemudian Saksi memberikan alamat reseller Saksi di Kuta Cane dan Saksi-6 merekomendasikan untuk menggunakan jasa pengiriman JNT tanpa resi dengan biaya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkotaknya, lalu Saksi menyetujuinya dan Saksi-6 mengatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 akan dikirimkan 1 (satu) dus minyak goreng sebagai testimoni apakah barang tersebut bisa sampai dengan harga pengiriman sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi-6 menjanjikan 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) dus akan dikirim di tanggal 30 Januari 2023.
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Saksi kembali memesan 2 (dua) sak gula pasir seharga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 40 (empat puluh) sak beras seharga sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) dus minyak goreng dengan harga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi menghubungi Saksi-6 untuk menanyakan sisa barang

Halaman 47 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dikirimkan oleh Saksi-6 menjanjikan barang akan dikirim pada tanggal 31 Januari 2023 ke kota Langsa, Lhokseumawe dan Kuta Cane, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi kembali memesan beras sebanyak 10 (sepuluh) sak dan gula sebanyak 1 (satu) sak dan Saksi mengirimkan uang dengan cara transfer sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6 lalu mengirim pesan *WhatsApp* Saksi-6 "bu kapan ready beras bu? dan dijawab oleh Saksi-6 "Ready tanggal 10 bu"

9. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi menanyakan kembali tentang kepastian barang yang dipesan melalui pesan *Whatshapp* kepada Saksi-6 jawab "jalan hari ini bu, karena mereka gak bisa jalan, soalnya jalan sare rusak gak bisa lewat", kemudian Saksi menjelaskan bahwa reseller Saksi terus menanyakan barangnya dan Saksi meminta untuk cancel pesanan apabila memang barang tersebut tidak cepat dikirim, namun Saksi-6 beralasan apabila melakukan pembatalan lagi maka Saksi tidak bisa lagi untuk memesan barang di tempatnya karena sebelumnya Saksi sudah pernah membatalkan pesanan, mendengar hal tersebut Saksi memutuskan untuk tidak jadi membatalkan pesanan tersebut. kemudian pada tanggal 4 Februari 2023 Saksi kembali memesan 7 (tujuh) sak gula pasir dan mengirim uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi kembali memesan 10 (sepuluh) sak beras dan mengirim uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, lalu Saksi-6 menjelaskan bahwa minimal order beras 20 (dua puluh) sak sehingga menyarankan Saksi untuk menambah orderan, lalu setelah bernegosiasi disetujui Saksi menambah 5 (lima) sak lagi dan Saksi mengirim kembali uang ke rekening Saksi-6 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memesan 40 (empat puluh) dus minyak goreng Sunco seharga sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi kembali memesan 16 (enam belas) sak beras dan mengirim uang sebesar sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 Saksi menanyakan tentang 269 dus minyak yang belum dikirim dan Saksi-6 menjanjikan barang dikirim pada tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Saksi kembali memesan 200 (dua ratus) lusin sirup kurnia dengan mengirim uang ke rekening Saksi-6 sejumlah Rp38.000000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-6 menjanjikan sirup akan dikirim bersamaan dengan 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) dus minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dan pada hari itu juga Saksi memesan 30 (tiga puluh) sak gula pasir dengan mentransfer uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6.

Halaman 48 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Saksi menanyakan tentang barang yang dijanjikan akan dikirim namun Saksi-6 beralasan bahwa barang masih belum lengkap karena masih menunggu antri muatan, kemudian Saksi kembali memesan 30 (tiga puluh) dus minyak goreng dan mengirim uang ke rekening Saksi-6 sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 menjanjikan barang akan dikirim pada hari senin tanggal 13 Februari 2023..

13. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Saksi mendapat pesan dari jasa pengiriman JNT melalui aplikasi *WhatsApp* yang mengkonfirmasi bahwa akan mengantarkan barang pesanan Saksi ke Kuta Cane, kemudian Saksi menginformasikan pesan kepada Saksi-6 untuk memastikan hal tersebut dan Saksi-6 membenarkan telah membenarkan nomor telepon Saksi ke pihak jasa JNT untuk mengirim barang Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi yang bernama Sdri. Ima bahwa juga pernah memesan sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak beras kepada Saksi-6 namun tidak pernah menerima barang pesanan tersebut, karena hal tersebut Saksi merasa curiga dan menghubungi Saksi-6 untuk membatalkan pesanan 81 (delapan puluh satu) sak beras dan Saksi-6 menyetujuinya lalu menjanjikan akan mengajukan pembatalan ke rekanannya pada tanggal 20 atau 21 Februari 2023, lalu Saksi kembali menanyakan sisa barang lainnya yang belum Saksi terima karena supir jasa pengiriman JNT yang mengaku sedang membawa barang Saksi tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi-6 menjanjikan bahwa sisa barang yang belum diterima akan dikirim antara tanggal 20-25 Februari 2023 setelah itu Saksi mencoba untuk terus menghubungi Saksi-6 namun tiba-tiba foto profil *Whatsapp* Saksi-6 terhapus dan saat saksi mengirim pesan sudah tidak terkirim lagi, hingga saat ini Saksi tidak bisa menghubungi Saksi-6, kemudian sekira pukul 23.24 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* untuk menanyakan keberadaan Saksi-6 dengan mengatakan "Om.. ibu dimana?, kenapa nomornya gak aktif tolong info ya om" dan dijawab oleh Terdakwa "ya... bu dari siang jumpa nomornya gak aktif setelah jumpa dengan kawan join" dan Terdakwa juga sudah melaporkan ke Polresta Banda Aceh untuk meminta bantuan terkait hilangnya Saksi-6, selanjutnya karena hingga batas waktu yang dijanjikan barang tidak juga Saksi kemudian Saksi memutuskan untuk membuat laporan ke Polresta Banda Aceh atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6 dan melaporkan ke UP3M Pomdam IM atas perbuatan yang juga turut serta dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

15. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ikut meyakinkan para pembeli dengan cara mengunggah kata-kata dalam status *WhatsApp* dengan bahasa "kok gak ada barang ya gak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala" sehingga customer/konsumen yang melihat unggahan status *WhatsApp* tersebut percaya dan yakin bahwa usaha yang dijalankan Saksi-6 bersama Terdakwa tersebut ada dan legal dan ikut mempromosikan barang-barang sembako lewat status *WhatsApp* dan pada status *WhatsApp* Saksi-6 juga pernah memperlihatkan Terdakwa yang selalu menemani saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 mengontrol barang yang diperjualbelikan.

16. Bahwa akibat perbuatan yang Saksi-6 lakukan bersama Terdakwa telah menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD TA. 2011 di Rindam III/SLW, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri dan lulus, kemudian pada tahun 2012 bertugas di Yonif 113/JS lalu pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat Tamuditu Situd Pendam IM dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110397271190.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-6 (Nurbaiti Alias Rara) pada sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.
3. Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) membuka usaha pusat kebugaran/fitness dan senam aerobik, untuk membuka usaha tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Bank sebesar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beberapa unit alat fitness serta membayar uang sewa toko di Jl. Tandi No. 11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa bersama Saksi-6 mencoba membuka usaha jual beli sembako dengan sistem grosir dan setiap barang sembako yang datang dibongkar di halaman toko Pusat Kebugaran/fitness sebelum di distribusikan kepada para pembeli.
5. Bahwa dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako yang Terdakwa jual kepada pembeli yaitu dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
6. Bahwa tujuan dari menjual sembako di bawah harga pasaran di sekitar Banda Aceh adalah untuk menarik pembeli karena harga lebih murah sehingga tertarik untuk mengambil sembako di tempat Terdakwa dan Saksi-6.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-6 melakukan kerjasama untuk mendapatkan stock sembako dengan seseorang yang bernama Sdri. Wiwik, yang mengaku sebagai agen sembako di Pelabuhan Belawan, Medan, namun Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan kerjasama tersebut berlangsung.

Halaman 50 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdri. Wiwik dan Terdakwa juga tidak pernah memeriksa, kebenaran dan keberadaan Sdri. Wiwik tersebut karena semua usaha jual beli sembako murah tersebut ditangani oleh Saksi-6.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual di bawah harga pasaran untuk menarik animo pembeli agar tergiur memesan barang dalam jumlah yang lebih besar dengan meminta sistem pembayaran lunas diawal pemesanan atau menggunakan sistem PO (Purchase Order).

10. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengunggah pada status aplikasi *WhatsApp* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan berupa minyak goreng dan beras dengan tujuan untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

11. Bahwa rekening BSI Norek 7144320934 a.n abdul Gofur (Terdakwa) yang digunakan dalam transaksi jual beli sembako dipegang oleh Saksi-6, sehingga Terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli sembako yang dilakukan dengan menggunakan rekening Terdakwa Tersebut.

12. Bahwa setelah Saksi-6 membuka tabungan BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6), kemudian transaksi jual beli sembako menggunakan rekening Saksi-6 tersebut.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui transaksi jual beli sembako murah yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan Saksi-6.

14. Bahwa saat pengambilan uang tersebut bersama Saksi-6 ke rumah saksi-5 Terdakwa hanya menemani Saksi-6 dan sepengetahuan Saksi-5 berbelanja melalui perantara Sdri. Masyitah, selanjutnya Sdri. Nova Tria Wahyuni (Saksi-7) pernah mengirimkan uang dengan cara transfer beberapa kali ke rekening milik Terdakwa atas permintaan Saksi-6 dan juga dikirimkan ke rekening Saksi-6 oleh Saksi-7 namun Tersangka tidak mengetahui jumlah pastinya.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-6 menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sdr. Usman Mubin kepada Saksi-4 sebagai jaminan pengembalian uang atas pembelian beberapa jenis sembako karena Saksi-6 tidak dapat menyerahkan barang yang telah dipesan oleh Saksi-4.

16. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 mengetahui bahwa sejak bulan November 2022 adanya kendala dalam pengadaan sembako yang yang di order oleh pembeli namun Saksi-6 dengan Terdakwa masih mempromosikan jual beli sembako tersebut melalui media Sosial aplikasi *WhatsApp*, untuk meyakinkan calon pembeli agar yakin dan tidak ragu untuk membeli sembako murah.

17. Bahwa uang hasil perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-6 antara lain untuk memenuhi membayar sewa tempat fitness, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membeli Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 (sekarang berada di pegadaian Lampeneurut) yang digadaikan oleh Saksi-6 sejumlah

Halaman 51 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 50.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO yang saat ini sudah diamankan di Mapomdam IM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada Ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:

- a. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 g.281
periode 1 maret 2023 s.d 28 february 2023.

- b. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023
- c. 2 (dua) puluh lima lembar foto bukti transfer pembelian sernbako.
- d. 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Nornor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- d. 1 (satu) unit Sepeda merk Elemen warna biru dan orange.
- e. 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron.
- f. 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
- g. 2 (dua set) Speaker Merk Dat
- h. 1 (satu) unit tirnbangan merk One Med.
- i. 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
- j. 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
- k. 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
- l. 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
- m. 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG.
- n. 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG.
- o. 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG.
- p. 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG.
- q. 12 (dua belas) buah Barbel berat 1 KG.
- r. 1 (satu) set alat angkat besi (5KG = 2 buah + 2,5 KG = 2 buah).
- s. 1 (satu) buah Treamer.
- t. 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak +Sandaran.
- u. 2 (dua) unit sepeda Satatis olahraga merk Berwyn
- v. 1 (satu) set samsak dan sarung tangan
- w. 1 (satu) unit Treadmil merk Total
- y. 2 (dua) unit kipas angin merk Miyoshi.
- z. 1 (satu) unit Genset merk Starke.
- aa. 1 (satu) unit Laptop merk HP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Surat-Surat :

Halaman 53 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terhadap bukti berupa surat 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI a.n. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023, adalah bukti transaksi yang dilakukan dalam jual beli sembako melalui rekening BSI a.n Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa terhadap berupa bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023, adalah bukti transaksi yang dilakukan dalam jual beli sembako melalui rekening BSI a.n Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa terhadap bukti berupa surat 2 (dua) puluh lima lembar foto bukti transfer pembelian sembako, adalah bukti transaksi yang dilakukan dalam jual beli sembako diantaranya dengan cara transfer melalui rekening BSI a.n Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa terhadap bukti berupa surat 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Nornor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012, adalah surat keterangan yang menyatakan bukti bahwa kendaraan yang dibeli dari hasil keuntungan jual beli sembako yang dilakukan oleh Terdakwa adengan Saksi-6 sekarang dalam penguasaan Pegadaian Syariah Keutapang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-Barang:

Bahwa terhadap buti berupa barang pada Point a. sampai dengan point aa., adalah barang-barang yang dibeli oleh Saksi-6 dari hasil keuntungan bisnis jual beli sembako, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 54 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-6 untuk pembelian sembako.
- Bahwa terhadap Sangkalan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-6 untuk pembelian sembako, karena Terdakwa mengantarkan Saksi-6 ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang dan tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi-6 kerumah Saksi-2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD TA. 2011 di Rindam III/SLW, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri dan lulus, kemudian pada tahun 2012 bertugas di Yonif 113/JS lalu pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Pendam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat Tamudi Situud Pendam IM dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110397271190.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.
3. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembako murah yang bertempat di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandi No.11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (Purchase Order) atau dengan sistem uang dibayar di muka, dengan bahan sembako berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang saksi-6 jual bersama Terdakwa di bawah harga grosir/pasaran.
4. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut, Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
5. Bahwa benar modus operasi yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 dengan cara Teknik pemasaran Promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* Terdakwa bersama Saksi-6 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga dibawah

Halaman 55 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, yang berupa gambar logo merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", selain hal tersebut, Saksi-6 juga memuat status pada nomor *WhatsApp* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan berupa kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbankan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barangnya ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala".

6. Bahwa benar modus operasi selanjutnya yang dijalankan oleh Terdakwa Bersama Saksi-6 yaitu dengan cara-cara, berawal dari orang yang melihat dan terpedaya dengan promosi Terdakwa dan Saksi-6, lalu para korban/ para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-6 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang sembako kepada Terdakwa dan Saksi-6 dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-6 telah menjadi korban dan seseorang sebagai distributor bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa dengan Saksi-6 menawarkan sembako murah dengan tujuan untuk menarik minat pembeli untuk memesan sembako murah yang harganya dibawah harga pasaran sembako yang ada di sekitar Kota Banda Aceh.

9. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak bisa membuktikan kebenaran adanya distributor sembako yang bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

10. Bahwa benar Saksi-6 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApp* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti miriyak goreng dan beras dengan tujuan ikut untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

11. Bahwa benar dalam transaksi menggunakan rekening BSI Norek 7144320934 a.n Abdul Gofur (Terdakwa), Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6) dan selain menggunakan kedua rekening BSI tersebut, transaksi juga dilakukan dengan cara

Halaman 56 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran tunai langsung kepada Saksi-6.

12. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam bisnis jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sdri. Linda Yani (Saksi-1) :

1) Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandi No. 11a, Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 robek dan buang.

2) Bahwa benar setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua Hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima betas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan betas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 takukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.

3) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan di terima pada akhir bulan Juli 2022 maka tirnbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-6, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50

Halaman 57 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-6 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022

4) Bahwa benar meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan membohongi Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, dan Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada Hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI an. Saksi-6.

5) Bahwa benar sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanari sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanari tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-6 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-6 beralasan bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya

6) Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak

Halaman 58 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada

tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-6, oleh karena itu pada Hari tersebut Saksi-6 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

7) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 namun saat tiba dirumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Sanggar senam Saksi-6 yang beralamat di Jalan Tandi, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-6.

8) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

9) Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-6 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10) Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

Halaman 59 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Bahwa benar korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6, pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023 namun sudah jatuh tempo barang tidak ada selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3):

- 1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saks-6 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis Hariya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.
- 2) Bahwa benar penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-6 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga

Halaman 60 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 dapat menjual kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 melakukan pemesanan kepada Saksi-6 sebanyak 4(empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali, serta dalam skala banyak, Saksi-3 didibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-6.

3) Bahwa benar Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggung jawaban karena Saksi-6 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sejumlah Rp263.000.000,00(dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

b. Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-6 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

2) Bahwa benar Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", kemudian Saksi-4 mengininim foto kalimat tersebut via *Whatshapp* kepada Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatshapp* menggunakan handphone Saksi-6 namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dan Pabrik Yushima melainkan dan salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dan harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

3) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suami a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab, Aceh Besan, kemudian bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum tenpenuhi sejumlah Rp245.750.000,00

Halaman 61 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Saksi-6

dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000. (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n, Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

4) Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) :

- Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-5 dengan memesan Beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, Gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan Minyak goreng merk Sunco sebanyak 10 (sepuluh) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Saksi-5 dirugikan sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-7, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui

Halaman 62 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-7 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-6 selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-6 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

2) Bahwa benar selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-6 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-7 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan menginjak uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-7 merasa yakin bahwa barang Saksi akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-7 kembali memesan sembako kepada Saksi-6 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-7

Halaman 63 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-6 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi.

14. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 telah mentransfer uang ke nomor rekening BSI Saksi-6 dan Terdakwa untuk pembelian Sembako murah yang dijanjikan oleh Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian jumlah kerugian Para Saksi tersebut sejumlah Rp740.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mengambil alih permasalahan ini dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan para Saksi korban kepada Terdakwa dan Saksi-6, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Para Saksi korban tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6, namun yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari pabrik beras yushima melainkan dari salah satu pabrik Sembako yang hendak menutup produksi pabriknya, sehingga barang Sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah pada status *WhatsApp* nomor handphonenya berupa unggahan photo-photo dagangan berupa minyak goreng dan beras serta photo kegiatan bongkar muat bahan Sembako dan tulisan dengan tujuan untuk mempromosikan agar para pembeli tertarik untuk memesan dan membeli bahan Sembako tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui jika bisnis Sembako yang dijalankan oleh Saksi-6 tersebut mulai bermasalah sejak bulan September tahun 2022, namun Terdakwa tidak mengingatkan kepada Saksi-6 agar menghentikan pemesanan terlebih dahulu, malah Terdakwa ikut mempromosikan kegiatan Saksi-6 melalui status *WhatsApp* nomor handphonenya.

17. Bahwa benar setiap barang Sembako yang sampai dibongkar di halaman toko Pusat kebugaran/fitness di Jl. Tandi, Desa Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebelum didistribusikan kepada para pemesan atau pembeli yang telah melakukan pembayaran di depan, kemudian dalam pendistribusian tersebut Terdakwa ikut membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) buah nomor rekening untuk menampung uang yang ditransfer oleh para pemesan Sembako murah tersebut yaitu rekening BSI Norek 7144320934 a.n. Abdul Gofur dan rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur, kemudian kedua nomor rekening tersebut dilengkapi dengan SMS Banking di nomor handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui uang yang masuk dan keluar dari kedua nomor rekening tersebut.

19. Bahwa benar Saksi-6 bersama Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan dari usaha jual beli sembako murah tersebut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi bersama Terdakwa gunakan antara lain :

- a. Membeli 1 (satu) Mobil Honda Jazz seharga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) rupiah, warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tersebut di pegadaian syariah Keutapang karena Saksi gadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Membeli rumah seharga Rp325.000.000,00 namun rumah tersebut sudah dijual kembali, untuk mengembalikan uang dari para pembeli sembako.
- c. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO seharga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Membeli emas sejumlah 30 Mayam atau seharga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat ini sudah dijual kembali untuk mengembalikan uang para pembeli sembako.
- e. Membeli perlengkapan dan alat-alat fitnes.
- f. Untuk membayar sewa tempat fitnes dan sanggar senam di Desa Neusu Ateuk Munjing. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Pledooi*) dan Replik dari Oditur Militer sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif sebagaimana dakwaan pertama Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis

Halaman 65 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Hukum, Kepentingan Militer dan Kepentingan Masyarakat sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*), bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Pledoi*) tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum yang telah menuangkan berbagai keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka terhadap hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim, karena mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim pada putusan ini.

2. Bahwa pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwasannya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan, Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (*replik*), bahwa terhadap *replik* Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam hal keterbuktian unsur terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwasannya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan, Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Halaman 66 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah melihat Motifasi dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan yang Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan alternatif pertama dalam Dakwaan yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Alternatif pertama mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.
- Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
- Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.
- Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Pertama Oditur Militer tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan penyerahan Perkara dari Papera.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang

Halaman 67 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Dengan demikian bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI-AD TA. 2011 di Rindam III/SLW, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri dan lulus, kemudian pada tahun 2012 bertugas di Yonif 113/JS lalu pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Pdam IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat Tamud Situud Pdam IM dengan pangkat Kopral Dua NRP 31110397271190.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/90-21/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan adalah sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini, selama proses persidangan berlangsung yang memeriksa perkara Terdakwa terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memahami tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat mengingat tindak pidana yang telah dilakukannya serta Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Halaman 68 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan sengaja”

adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Nood zakkelijkheid bewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang

Halaman 69 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Saksi-6) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembako murah yang bertempat di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandi No.11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (Purchase Order) atau dengan sistem uang dibayar di muka, dengan bahan sembako berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang saksi-6 jual bersama Terdakwa di bawah harga grosir/pasaran.

3. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut, Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.

4. Bahwa benar modus operasi yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 dengan cara Teknik pemasaran Promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* Terdakwa bersama Saksi-6 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga dibawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", selain hal tersebut, Saksi-6 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan berupa kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbankan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barangnya ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala".

5. Bahwa benar modus operasi selanjutnya yang dijalankan oleh Terdakwa Bersama Saksi-6 yaitu dengan cara-cara, berawal dari orang yang melihat dan terpedaya dengan promosi Terdakwa dan Saksi-6, lalu para korban/ para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-6 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli.

6. Bahwa benar selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang sembako kepada Terdakwa dan Saksi-6 dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-6 telah menjadi korban dan seseorang sebagai distributor bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

Halaman 70 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-6 menawarkan sembako murah dengan tujuan untuk menarik minat pembeli untuk memesan sembako murah yang harganya dibawah harga pasaran sembako yang ada di sekitar Kota Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak bisa membuktikan kebenaran adanya distributor sembako yang bernama sdri. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

9. Bahwa benar Saksi-6 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti miriyak goreng dan beras dengan tujuan ikut untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

10. Bahwa benar dalam transaksi menggunakan rekening Bsi Norek 7144320934 a.n Abdul Gofur (Terdakwa) Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6) dan selain menggunakan kedua rekening BSI tersebut, transaksi juga dilakukan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Saksi-6.

11. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam bisnis jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri, Novi Tria Wahyuni (Saksi-7), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sdri. Linda Yani (Saksi-1) :

1) Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandi No. 11a, Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 robek dan buang.

2) Bahwa benar setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua Hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima betas)

Halaman 71 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan betas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 takukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.

3) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan di terima pada akhir bulan Juli 2022 maka tirnbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-6, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-6 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022

4) Bahwa benar meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan membohongi Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, dan Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-7 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan

Halaman 72 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesan bermerk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI an. Saksi-6.

5) Bahwa benar sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanari sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanari tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-6 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-6 beralasan bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya

6) Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-6, oleh karena itu pada Hari tersebut Saksi-6 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

7) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 namun saat tiba dirumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Sanggar senam Saksi-6 yang beralamat di Jalan Tandil, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-6.

8) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

9) Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening

Halaman 73 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-6 membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-6 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10) Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

b. Sdri. Lina Yani (Saksi-2) :

Bahwa benar korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6, pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023 namun sudah jatuh tempo barang tidak ada selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sdri. Halimatussadiyah (Saksi-3):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-6 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis Hariya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.

2) Bahwa benar penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-6 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjualkan kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 melakukan pemesanan kepada Saksi-6 sebanyak 4(empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali, serta dalam skala banyak, Saksi-3 didibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-6.

3) Bahwa benar Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggung jawaban karena Saksi-6 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang-orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang-orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

d. Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-6 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

2) Bahwa benar Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil

Halaman 75 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Saksi-4 mengirim foto kalimat tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6 namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

- 3) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suami a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab. Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Saksi-6 dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000. (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n. Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.
- 4) Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) :
- Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-5, dengan memesan Beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, Gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan Minyak goreng merk Sunco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Saksi-5 dirugikan sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

f. Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-7, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-7 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-6 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-6 selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-7 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

2) Bahwa benar selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-7 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta

Halaman 77 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-7 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan menginim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-7 merasa yakin bahwa barang Saksi akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-7 kembali memesan sembako kepada Saksi-6 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-7 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-6 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-7 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi.

13. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 telah mentransfer uang ke nomor rekening BSI Saksi-6 dan Terdakwa untuk pembelian Sembako murah yang dijanjikan oleh Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian jumlah kerugian Para Saksi tersebut sejumlah Rp740.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mengambil alih permasalahan ini dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan para Saksi korban kepada Terdakwa dan Saksi-6, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Para Saksi korban tersebut.

14. Bahwa benar Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6, namun yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari pabrik beras yushima melainkan dari salah satu pabrik Sembako yang hendak menutup produksi pabriknya, sehingga barang Sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah pada status WhatsApp nomor handphonenya berupa unggahan photo-photo dagangan berupa minyak goreng dan beras serta photo kegiatan bongkar muat bahan Sembako dan tulisan dengan tujuan untuk mempromosikan agar para pembeli tertarik untuk memesan dan membeli bahan Sembako tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui jika bisnis Sembako yang dijalankan oleh Saksi-6 tersebut mulai bermasalah sejak bulan September tahun 2022, namun Terdakwa tidak mengingatkan kepada Saksi-6 agar menghentikan pemesanan terlebih dahulu, malah Terdakwa ikut mempromosikan kegiatan Saksi-6 melalui status WhatsApp nomor handphonenya.

16. Bahwa benar setiap barang Sembako yang sampai dibongkar di halaman toko Pusat kebugaran/fitness di Jl. Tandi, Desa Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebelum didistribusikan kepada para pemesan atau pembeli yang telah melakukan pembayaran di depan, kemudian dalam pendistribusian tersebut Terdakwa ikut membantu membongkar dan membagikan bahan Sembako tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) buah nomor rekening untuk menampung uang yang ditransfer oleh para pemesan Sembako murah tersebut yaitu rekening BSI Norek 7144320934 a.n. Abdul Gofur dan rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur, kemudian kedua nomor rekening tersebut dilengkapi dengan SMS Banking di nomor handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui uang yang masuk dan keluar dari kedua nomor rekening tersebut.

18. Bahwa benar Saksi-6 bersama Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan dari usaha jual beli sembako murah tersebut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Saksi bersama Terdakwa gunakan antara lain:

- a. Membeli 1 (satu) Mobil Honda Jazz seharga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) rupiah, warna hitam Nopol BK 1803 EW tahun 2012 saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tersebut di pegadaian syariah Keutapang karena Saksi gadaikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - b. Membeli rumah seharga Rp325.000.000,00 namun rumah tersebut sudah dijual kembali, untuk mengembalikan uang dari para pembeli sembako.
 - c. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO seharga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - d. Membeli emas sejumlah 30 Mayam atau seharga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat ini sudah dijual kembali untuk mengembalikan uang para pembeli sembako.
 - e. Membeli perlengkapan dan alat-alat fitness.
 - f. Untuk membayar sewa tempat fitness dan sanggar senam di Desa Neusu Ateuk Munjing. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan maksud untuk

Halaman 79 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat dipertanyakan melalui hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (*bowegen*)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang di maksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2018 di lapangan Blang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.

2. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembako murah yang bertempat di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandi No.11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem P0 (Purchase Order) atau dengan sistem uang dibayar di muka, dengan bahan sembako berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang saksi-6 jual bersama Terdakwa di bawah harga grosir/pasaran.

3. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut, Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.

4. Bahwa benar modus operasi yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 dengan cara Teknik pemasaran Promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* Terdakwa bersama Saksi-6 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga dibawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", selain hal tersebut, Saksi-6 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan berupa kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbankan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barangnya ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala".

5. Bahwa benar modus operasi selanjutnya yang dijalankan oleh Terdakwa Bersama Saksi-6 yaitu dengan cara-cara, berawal dan orang yang melihat dan terpedaya dengan promosi Terdakwa dan Saksi-6, lalu para korban/ para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-6 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli.

6. Bahwa benar selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang sembako kepada Terdakwa dan Saksi-6 dengan

Halaman 81 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-6 telah menjadi korban dan seseorang sebagai distributor bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa dengan Saksi-6 menawarkan sembako murah dengan tujuan untuk menarik minat pembeli untuk memesan sembako murah yang harganya dibawah harga pasaran sembako yang ada di sekitar Kota Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak bisa membuktikan kebenaran adanya distributor sembako yang bernama sdr. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

9. Bahwa benar Saksi-6 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti miriyak goreng dan beras dengan tujuan ikut untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

10. Bahwa benar dalam transaksi menggunakan rekening Bsi Norek 7144320934 a.n Abdul Gofur (Terdakwa), Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6) dan selain menggunakan kedua rekening BSI tersebut, transaksi juga dilakukan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Saksi-6.

11. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam bisnis jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri, Novi Tria Wahyuni (Saksi-7), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sdri. Linda Yani (Saksi-1) :

1) Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandil No. 11a, Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6, lalu setelah menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1 robek dan buang.

2) Bahwa benar setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk

Halaman 82 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sekira dua Hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima betas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan betas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 takukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.

3) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan di terima pada akhir bulan Juli 2022 maka tirnbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saks-6, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-i berikan kepada Saksi-7 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022

4) Bahwa benar meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan membohongi Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, dan Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-7 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7

Halaman 83 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada Hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI an. Saksi-6.

5) Bahwa benar sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanari sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanari tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-6 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-6 beralasan bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya

6) Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-6, oleh karena itu pada Hari tersebut Saksi-6 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

7) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 namun saat tiba di rumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Sanggar senam Saksi-6 yang beralamat di Jalan Tandi, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-6.

8) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

Halaman 84 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-6 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10) Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

b. Sdri. Lina Yani (Saksi-2) :

Bahwa benar korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6, pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023 namun sudah jatuh tempo barang tidak ada selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2023 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sdri. Halimatussa'diah (Saksi-3):

Halaman 85 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-7 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis Hariya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.

2) Bahwa benar penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-6 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjualkan kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 melakukan pemesanan kepada Saksi-6 sebanyak 4(empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali, serta dalam skala banyak, Saksi-3 didibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-6.

3) Bahwa benar Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggung jawaban karena Saksi-6 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sejumlah Rp263.000.000,00(dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

d. Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-6 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

2) Bahwa benar Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram

Halaman 86 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan **"Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat"**, kemudian Saksi-4 mengimpor foto

kalimat tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6 namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dan harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

3) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suami a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab, Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Saksi-6 dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000. (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n, Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

4) Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) :

Halaman 87 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 selanjutnya adalah Saksi-5 dengan memesan Beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, Gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan Minyak goreng merk Sunco sebanyak 10 (sepuluh) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Sakst-5 dirugikan sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

f. Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-7, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-7 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-6 selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-7 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-7 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.

2) Bahwa benar selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-7 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat

Halaman 88 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-7 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan menginim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-7 merasa yakin bahwa barang Saksi akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang rnenginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-7 kembali memesan sembako kepada Saksi-6 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-7 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-6 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan s ekarang sehingga menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi.
13. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 telah mentransfer uang ke nomor rekening BSI Saksi-6 dan Terdakwa untuk pembelian Sembako murah yang dijanjikan oleh Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian jumlah kerugian Para Saksi tersebut sejumlah Rp740.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mengambil alih permasalahan ini dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan para Saksi korban kepada Terdakwa dan Saksi-6, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Para Saksi korban tersebut
14. Bahwa benar Saksi-4 ditelepon via *Whatshapp* menggunakan handphone Saksi-6, namun yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari pabrik beras yushima melainkan dari salah satu pabrik Sembako yang hendak menutup produksi pabriknya, sehingga

Halaman 89 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang Sembako di pasar tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah pada status *WhatsApp* nomor handphonenya berupa unggahan photo-photo dagangan berupa minyak goreng dan beras serta photo kegiatan bongkar muat bahan Sembako dan tulisan dengan tujuan untuk mempromosikan agar para pembeli tertarik untuk memesan dan membeli bahan Sembako tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui jika bisnis Sembako yang dijalankan oleh Saksi-6 tersebut mulai bermasalah sejak bulan September tahun 2022, namun Terdakwa tidak mengingatkan kepada Saksi-6 agar menghentikan pemesanan terlebih dahulu, malah Terdakwa ikut mempromosikan kegiatan Saksi-6 melalui status *WhatsApp* nomor handphonenya.

16. Bahwa benar setiap barang Sembako yang sampai dibongkar di halaman toko Pusat kebugaran/fitness di Jl. Tandi, Desa Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebelum didistribusikan kepada para pemesan atau pembeli yang telah melakukan pembayaran di depan, kemudian dalam pendistribusian tersebut Terdakwa ikut membantu membongkar dan membagikan bahan Sembako tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) buah nomor rekening untuk menampung uang yang ditransfer oleh para pemesan Sembako murah tersebut yaitu rekening BSI Norek 7144320934 a.n. Abdul Gofur, Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur, kemudian kedua nomor rekening tersebut dilengkapi dengan SMS Banking di nomor handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui uang yang masuk dan keluar dari kedua nomor rekening tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer ini berdasarkan uraian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal yang mengatur tentang Penyertaan (*delmening*) tersebut mengandung unsur dalam tiga bentuk, yaitu

a. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Seorang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut orang yang melakukan (*pleger*). Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu.

Halaman 90 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tidak memberikan pengertian terhadap siapa itu “orang yang menyuruh melakukan tindak pidana” atau “doenpleger”. Oleh karena itu, perlu kiranya merujuk kepada pendapat ilmuwan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan penyertaan berupa doenpleger ini terjadi apabila ada seseorang yang menyuruh seseorang yang lainnya untuk melakukan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, seseorang yang disuruh tersebut tidak dapat dikenai pidana. Jadi, seseorang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaku yang dikendalikan oleh seseorang yang menyuruh. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh dinamakan manus domina, sedangkan orang yang disuruh dinamakan manus ministra.

Moeljatno juga menyatakan, apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Moeljatno menegaskan, sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.

c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)

Kata “mede” identik dengan “ook” yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Beberapa ilmuwan hukum pidana menerjemahkan medepleger dengan beragam frasa, di antaranya “turut melakukan”, “pelaku penyerta”, “turut melakukan”, dan “bersama-sama”. Antara frasa “turut melakukan” dengan “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”.

Memorie van Toelichting menyebutkan, medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu

Dalam ketiga bentuk penyertaan tersebut diatas, dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaannya dikonstruksikan dengan kata “turut serta” yang mempunyai maksud yang turut melakukan dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut. Jadi mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya.

Bahwa menurut S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 menyatakan Kerjasama secara sadar setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya, tindakan disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindakan pidana itu dilakukan termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung, perwujudan dari tindak Pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2018 di lapangan Blang Padang Banda Aceh dan sejak tanggal 21 November 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan saat ini dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa benar sejak bulan Maret 2022, Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Nurbaiti alias Rara (Saksi-6) menjalankan bisnis/usaha jual beli sembako murah yang bertempat di toko pusat kebugaran/fitness Jl. Tandi No.11a Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh dengan menggunakan sistem PO (Purchase Order) atau dengan sistem uang dibayar di muka, dengan bahan sembako berupa minyak goreng merk Sunco, gula pasir, beras merk Yusima, telur ayam dan sirup cap Patung yang saksi-6 jual bersama Terdakwa di bawah harga grosir/pasaran.
3. Bahwa benar dalam menjalankan bisnis jual beli sembako tersebut, Terdakwa bersama Saksi-6 mendapatkan barang atau membeli bahan sembako dengan cara membeli di toko-toko grosir yang terdapat di seputaran Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, dan Terdakwa bersama Saksi-6 menjual kembali sembako tersebut dengan harga di bawah harga modal sehingga Terdakwa mengalami kerugian.
4. Bahwa benar modus operasi yang dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi-6 dengan cara Teknik pemasaran Promosi sembako murah melalui media sosial *WhatsApps* Terdakwa bersama Saksi-6 yang isinya menawarkan sembako murah dengan harga dibawah pasaran, yaitu berupa minyak goreng merk Sunco, beras merk Yusima, telur ayam, gula dan sirup dengan kata-kata "harga murah", selain hal tersebut, Saksi-6 juga memuat status pada nomor *WhatsApps* miliknya berupa unggahan foto dan video bersama dengan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD yang menampilkan berupa kegiatan pembongkaran sembako dan dalam mobil pengangkutan barang dengan caption/tulisan kata-kata "Kalau aku niat menipu tidak mungkin ku korbankan pekerjaan suamiku", selain itu ada juga caption/tulisan kata-kata "kok ngak ada barangnya ya ngak mungkin kami jualan, tapi kok ditanya ada kendala pasti ada kendala".
5. Bahwa benar modus operasi selanjutnya yang dijalankan oleh Terdakwa Bersama Saks-6 yaitu dengan cara-cara, berawal dan orang yang melihat dan terpedaya dengan promosi Terdakwa dan Saksi-6, lalu para korban/ para pembeli tersebut melakukan pemesanan barang dengan harga sesuai jumlah dan jenis barang atau sembako, lalu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Terdakwa atau Saksi-6 baik melalui transfer maupun secara cash/tunai/kontan sesuai dengan harga barang sembako yang akan dibeli oleh pihak pembeli.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah pihak pembeli memberikan/menyerahkan uang sejumlah harga barang, lalu dalam beberapa minggu sampai dengan 1 (satu) bulan

Halaman 92 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan. Terdakwa dan Saksi-6 menyerahkan barang kepada para pembeli sesuai dengan pesanan yang sudah dibayarkan, sehingga menumbuhkan keyakinan bagi para korban/para pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pembelian awal dan ketika telah banyak orang yang melakukan pemesanan dan pembayaran barang sembako kepada Terdakwa dan Saksi-6 dengan menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berdalih bahwa Terdakwa dan Saksi-6 telah menjadi korban dan seseorang sebagai distributor bernama sdri. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa dengan Saksi-6 menawarkan sembako murah dengan tujuan untuk menarik minat pembeli untuk memesan sembako murah yang harganya dibawah harga pasaran sembako yang ada di sekitar Kota Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak bisa membuktikan kebenaran adanya distributor sembako yang bernama sdri. Wiwik yang berada di Pelabuhan Belawan, Medan.

9. Bahwa benar Saksi-6 lebih berperan aktif dalam memasarkan barang-barang sembako tersebut, sedangkan Terdakwa mendukung Saksi-6 yang merupakan isteri Terdakwa dengan cara mengunggah pada status aplikasi *WhatsApps* milik Terdakwa berupa foto-foto barang dagangan seperti miriyak goreng dan beras dengan tujuan ikut untuk mempromosikan agar pembeli tertarik untuk membeli barang sembako tersebut.

10. Bahwa benar dalam transaksi menggunakan rekening Bsi Norek 7144320934 a.n Abdul Gofur (Terdakwa) dan rekening BSI Norek 7200464747 a.n Nurbaiti (Saksi-6) dan selain menggunakan kedua rekening BSI tersebut, transaksi juga dilakukan dengan cara pembayaran tunai langsung kepada Saksi-6.

11. Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam bisnis jual beli sembako murah tersebut adalah Sdri. Linda Yani (Saksi-1), Sdri. Lina Yani (Saksi-2), Sdri. Halimatussadiyah (Saksi-3), Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4), Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) dan Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7), dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sdri. Linda Yani (Saksi-1) :

1) Bahwa benar pada awal bulan Mei 2022 sekira 12.00 WIB, Saksi-1 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan/menjual sembako dengan harga yang murah, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat kepada Saksi-6 dengan tujuan ingin mengorder/membeli sembako dengan memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 200 (dua ratus) dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dengan cara menyerahkan uang tunai bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 di Jl. Tandir No. 11a, Desa Ateuk Munjeng, Kota Banda Aceh dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi, selanjutnya sekira awal bulan Juni 2022 Saksi-1 menerima 200 (dua ratus) dus minyak goreng merk Sunco pesanan Saksi-1 bertempat di sanggar senam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima barang, kemudian kwitansi pembelian Saksi-1

robek dan buang.

2) Bahwa benar setelah menerima barang pesanan 200 (dua ratus) dus minyak goreng tersebut membuat Saksi-1 menjadi percaya dan tergiur untuk memesan kembali, sekira dua Hari kemudian Saksi-1 kembali memesan 150 (seratus lima puluh) sak beras merk Yusima dengan harga persak sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat 15 (lima betas) Kilogram sehingga total uang keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan betas juta) rupiah dan pembayaran Saksi-1 takukan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada Saksi-6 bertempat di sanggar senam milik Saksi-6 dan dilengkapi dengan kwitansi.

3) Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 300 dus dengan harga perdus sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-6 menyuruh Saksi-1 mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BSI 7144320934 atas nama Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui via M-Banking dan Saksi-1 dijanjikan minyak goreng Sunco tersebut akan di terima pada akhir bulan Juli 2022 maka tirnbul rasa lebih percaya dan yakin terhadap semua perkataan Saksi-6, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022, Saksi-1 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 dus dengan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah perdus dengan total uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-6 dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, lalu Saksi-6 menjanjikan jika minyak goreng merk Sunco tersebut akan datang bersamaan dengan minyak goreng merk Sunco yang dipesan Saksi sebelumnya dan akan diterima pada akhir bulan Juli 2022, namun ternyata sampai dengan bulan Agustus ternyata minyak goreng tersebut tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji bahwa barang akan diterima Saksi-1 pada bulan September 2022

4) Bahwa benar meskipun pesanan minyak goreng belum Saksi-1 terima akan tetapi Saksi-1 masih percaya bahwa Saksi-6 tidak akan membohongi Saksi-1, maka pada tanggal 31 Agustus 2022 Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 300 sak kepada Saksi-6 dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-1 kirim dengan cara transfer ke rekening Bank BSI 7200464747 atas nama Saksi-6, dan Saksi-6 menjanjikan pesanan tersebut akan Saksi-1 terima sebulan kemudian atau akhir bulan September 2022 bersamaan dengan pesanan

Halaman 94 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, namun ternyata sampai dengan akhir bulan September ternyata minyak goreng dan beras yang Saksi-1 pesan tidak kunjung diterima oleh Saksi-1, dan saat itu Saksi-6 berjanji kembali bahwa semua pesanan barang akan diterima Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2022, oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi-1 kembali memesan beras merk Yusima sebanyak 250 sak dengan harga persak sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada Hari yang sama di jam yang berbeda Saksi-1 menambahkan pesanan beras merk Yusima sebanyak 50 sak dengan total harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer melalui Mbanking ke rekening BSI an. Saksi-6.

5) Bahwa benar sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ternyata semua pesanari sembako yang telah Saksi-1 bayar kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak Saksi-1 terima, selanjutnya Saksi-1 rutin menanyakan perihal kepastian barang pesanari tersebut akan tiba, namun Terdakwa dan Saksi-6 selalu menjanjikan pada tanggal tertentu akan tetapi tidak pernah terealisasi, namun Saksi-6 beralasan bahwa Saksi-6 ditipu oleh kolega bisnisnya

6) Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2023, Saksi-1 meminta agar Saksi-7 mengembalikan semua uang Saksi-1, lalu Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 15 Januari 2023, namun janji tersebut tidak pernah ditepati dengan menggunakan berbagai macam alasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 apabila tidak segera mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 akan menemui orang tua Saksi-6, oleh karena itu pada Hari tersebut Saksi-6 langsung mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1.

7) Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Aris mendatangi rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan Saksi-6 namun saat tiba di rumah tersebut tidak ada orang, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Sanggar senam Saksi-6 yang beralamat di Jalan Tandil, Ateuk Munjeng Kota Banda Aceh dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (saudara kandung Saksi-1) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Lagang, Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil alih permasalahan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah Saksi-1 berikan kepada Terdakwa dan Saksi-6.

Halaman 95 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a) Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul

09.47 WIB Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan hanya sejumlah ini uang yang Terdakwa punya.

9) Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2023, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa uang miliknya dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 12.10 WIB, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang pada tanggal 20 Februari 2023 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak mengirimkan uang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa lagi ada musibah karena isterinya yaitu Saksi-6 telah hilang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10) Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 transferkan baik ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi-6 untuk pembelian minyak goreng merk Sunco dan beras merk Yusima adalah sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikembalikan kepada Saksi-1 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kerugian yang Saksi-1 derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)

b. Sdri. Lina Yani (Saksi-2) :

Bahwa benar korban dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-2, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-2 memesan gula pasir sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dengan harga persak sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total harga sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6, pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-2 kembali memesan minyak goreng merk Sunco sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan harga perdus sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang pembelian ditransfer ke rekening Bank BSI a.n Saksi-6 dan dijanjikan memberikan barang pesanan tersebut secara bersamaan pada tanggal 18 Januari 2023 namun sudah jatuh tempo barang tidak ada selanjutnya Saksi-2 membatalkan pesanan dan memberikan waktu untuk mengembalikan uang pada tanggal 25 Januari 2022 akan tetapi tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan meminta maaf serta meminta waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dan disepakati pada tanggal 15 s.d 20 Februari 2023, namun tidak dikembalikan

Halaman 96 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menderita kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

c. Sdri. Halimatussadiyah (Saksi-3):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-3 telah mentransferkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi-3 juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-6 baik secara tunai maupun transfer sehingga total uang yang telah diberikan oleh Saksi-3 sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk pemesanan barang sembako berupa beras sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) sak dengan harga persaknya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan minyak goreng merk Sunco sebanyak 21 (dua puluh satu) dus dengan harga perdusnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dalam penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis Hariya berdasarkan kepercayaan dan barang yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut tidak diterimanya hingga sekarang.

2) Bahwa benar penyebab Saksi-3 melakukan pemesanan sembako kepada Saksi-6 karena harga modal yang jauh lebih murah dan harga pasar sehingga Saksi-3 dapat menjualkan kembali dengan keuntungan yang sangat besar dan sebelumnya Saksi-3 melakukan pemesanan kepada Saksi-6 sebanyak 4(empat) kali dan berjalan lancar, namun pada pemesanan yang ke 5 (lima) kali, serta dalam skala banyak, Saksi-3 didibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa dan Saksi-6.

3) Bahwa benar Saksi-3 pernah bertemu dengan Terdakwa guna meminta pertanggung jawaban karena Saksi-6 telah melarikan diri, adapun tanggapan Terdakwa berkata "insya allah akan saya usahakan tapi tidak dalam waktu dekat ini, itupun bagi orang-orang yang tidak banyak mendesak, diutamakan bagi orang-orang yang sabar seperti ibu dan insya allah semuanya akan saya selesaikan" akan tetapi hingga sampai dengan saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menderita kerugian sejumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

d. Sdri. Yhosa Angeliani (Saksi-4):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-4 telah menyerahkan uang sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah secara bertahap sejak mulai tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan

Halaman 97 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 November 2022 baik tunai maupun transfer kepada Saksi-6 untuk pembelian beras merk Yusima dan gula pasir namun barang pesanan tersebut tidak diterima sampai dengan sekarang.

2) Bahwa benar Saksi-4 pernah menerima pesan melalui akun Instagram yang bernama "Mahlizar" sebuah foto bertuliskan kalimat peringatan "Yushima tidak pernah mengadakan Promo Murah/Discount Baik dengan PO/Pembelian dengan Jumlah tertentu Waspada dengan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat", kemudian Saksi-4 menginim foto kalimat tersebut via *Whatshapp* kepada Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-4 ditelepon via *Whatshapp* menggunakan handphone Saksi-6 namun yang berbicara adalah Terdakwa dan berkata bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari Pabrik Yushima melainkan dari salah satu Pabrik sembako yang hendak menutup produksi pabriknya sehingga barang sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik Yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

3) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi-4 beserta suami a.n. Sdr. Firdaus Annur mendatangi rumah Terdakwa di Asrama gabungan Geuceu Menara Ketapang Kab, Aceh Besar, kemudian bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa lalu Saksi-4 menanyakan pengembalian sisa uang pembelian sembako yang belum terpenuhi sejumlah Rp245.750.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu Saksi-6 dan Terdakwa membuat kwitansi bermaterai atas jumlah sisa uang pembelian sembako sejumlah Rp245.750.000. (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berjanji mengembalikan paling lambat tanggal 28 Januari 2023 dengan memberikan jaminan Sertifikat tanah a.n, Usman Mubin, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah serta berjanji bertanggung jawab melunasi sisa uang pada tanggal 03 Februari 2023.

4) Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.36 WIB, Terdakwa mentransferkan via M-banking ke rekening BSI Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, setelah itu Terdakwa berjanji akan melunasi sisa kekurangannya sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah pada tanggal 20 Februari 2023, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kembali berjanji akan melunasi secepatnya, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.04 WIB, Saksi-4 kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada tanggapan dan sampai dengan saat ini sisa kekurangan uang yang tidak dikembalikan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Sdri. Idi Suryani (Saksi-5) :

Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-5 dengan memesan Beras merk Yusima sebanyak 100 (seratus) karung, Gula sebanyak 60 (enam puluh) sak dan Minyak goreng merk Sunco sebanyak 10 (sepuluh) kardus, akan tetapi pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-5 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan Sakst-5 dirugikan sejumlah Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

f. Sdri. Novi Tria Wahyuni (Saksi-7):

1) Bahwa benar korban dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 selanjutnya adalah Saksi-7, berawal pada tanggal 30 Maret 2022 Saksi-7 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menjual minyak goreng dan tertarik membeli sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran via transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 31 Maret 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 12 April 2022 Saksi-6 memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 April 2022 Saksi-7 menerima 2 (dua) dus minyak goreng dan total 4 (empat) dus yang dipesan sebelumnya kepada Saksi-6 selanjutnya kembali memesan minyak goreng sebanyak 2 (dua) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 17 April 2022 Saksi-7 menerima sisa pesanan minyak goreng seluruhnya sebanyak 4 (empat) dus kemudian pada tanggal 28 April 2022, memesan minyak goreng sebanyak 26 (dua puluh enam) dus dan pembayaran melalui transfer ATM ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima melalui jasa pengiriman JNT sebanyak 26 (dua puluh enam) dus pada tanggal 25 Mei 2022, lalu pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-6 kembali memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) dus dengan pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 13 Juni 2022 menambah pesanan minyak goreng sebanyak 21 (dua puluh satu) dus pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pesanan minyak goreng sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dus tersebut di terima oleh Saksi-6 dengan lancar pada tanggal 31 Juni 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa benar selanjutnya berawal pada tanggal 8 Januari 2023, Saksi-6 melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang sedang mempromosikan minyak goreng sehingga membuat Saksi-7 menjadi tertarik dan memesan minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) dus melalui chat *WhatsApp* namun pada saat transaksi ini melalui nomor rekening baru yaitu nomor rekening atas nama Saksi-6, selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking BSI ke rekening a.n Saksi-6 sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima rupiah), kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi-7 kembali memesan 2 (dua) dus minyak goreng dan menginim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 saksi melihat status *WhatsApp* Saksi-6 yang menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggannya akan siap untuk dikirim pada tanggal 25-28 Januari 2023, karena melihat status *WhatsApp* tersebut Saksi-7 merasa yakin bahwa barang Saksi akan diterima pada tanggal tersebut, lalu berlanjut ke tanggal tanggal 5 Februari 2023, Saksi-6 membuat status *WhatsApp* yang menginformasikan bahwa minyak goreng akan ready pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, kemudian Saksi-6 mengirimkan video proses bongkar muat barang di daerah Luengbata Kota Banda Aceh, selanjutnya di hari yang sama Saksi-7 kembali memesan sembako kepada Saksi-6 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Saksi-7 melakukan beberapa kali pemesanan sembako berupa beras, minyak goreng dan sirup dengan total transaksi seluruhnya sejumlah Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan semua pembayaran melalui transfer ke rekening BSI a.n. Saksi-6 akan tetapi barang pesanan tersebut tidak diterima oleh Saksi-6 sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan Saksi-7 mengalami kerugian sebesar Rp146.795.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

3) Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui semua transaksi jual beli sembako yang dilakukan Saksi kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, karena semua transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan Saksi-6.

4) Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 telah mentransfer uang ke nomor rekening BSI Saksi-6 dan Terdakwa untuk pembelian Sembako murah yang dijanjikan oleh Saksi-6 dan Terdakwa, kemudian jumlah kerugian Para Saksi tersebut sejumlah Rp740.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mengambil alih permasalahan ini dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diberikan para Saksi

Halaman 100 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada Terdakwa dan Saksi-6, namun sampai dengan sekarang

Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Para Saksi korban tersebut.

5) Bahwa benar Saksi-4 ditelepon via *Whatsapp* menggunakan handphone Saksi-6, namun yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa sembako yang dijual oleh Terdakwa bukan dari pabrik beras yushima melainkan dari salah satu pabrik Sembako yang hendak menutup produksi pabriknya, sehingga barang Sembako di pabrik tersebut dijual lebih murah dari harga resmi pabrik yushima, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-4 untuk tenang yang penting sembako yang dipesan tersebut ada serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan membohongi Saksi-4.

6) Bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah pada status *WhatsApp* nomor handphonenya berupa unggahan photo-photo dagangan berupa minyak goreng dan beras serta photo kegiatan bongkar muat bahan Sembako dan tulisan dengan tujuan untuk mempromosikan agar para pembeli tertarik untuk memesan dan membeli bahan Sembako tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui jika bisnis Sembako yang dijalankan oleh Saksi-6 tersebut mulai bermasalah sejak bulan September tahun 2022, namun Terdakwa tidak mengingatkan kepada Saksi-6 agar menghentikan pemesanan terlebih dahulu, malah Terdakwa ikut mempromosikan kegiatan Saksi-6 melalui status *WhatsApp* nomor handphonenya.

7) Bahwa benar setiap barang Sembako yang sampai dibongkar di halaman toko Pusat kebugaran/fitness di Jl. Tandi, Desa Ateuk Munjing, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebelum didistribusikan kepada para pemesan atau pembeli yang telah melakukan pembayaran di depan, kemudian dalam pendistribusian tersebut Terdakwa ikut membantu membongkar dan membagikan bahan Sembako tersebut.

8) Bahwa benar Terdakwa memiliki 2 (dua) buah nomor rekening untuk menampung uang yang ditransfer oleh para pemesan Sembako murah tersebut yaitu rekening BSI Norek 7144320934 a.n. Abdul Gofur Rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur (Terdakwa), dan rekening Bank Aceh Norek 01502200044774 a.n. Abdul Gofur, kemudian kedua nomor rekening tersebut dilengkapi dengan SMS Banking di nomor handphone Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui uang yang masuk dan keluar dari kedua nomor rekening tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Turut serta" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 101 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana Oditur Militer dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa adalah turut serta melakukan perbuatan yang

Halaman 102 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



pendapat mengenai orang lain

3. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan rasa tanggungjawab Terdakwa yang rendah, Terdakwa tidak memiliki sikap mental sebagai prajurit yang dapat menjadi contoh dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit point ke-2, yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan 8 (delapan) Wajib TNI point ke-6, yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Pendam IM dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.
4. Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama dalam persidangan.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Istri sedang menjalani hukuman di Lapas Wanita Kelas IIB Sigli.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selain itu juga dengan menilai kualitas perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa maka terhadap pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok berupa pidana penjara yang harus Terdakwa jalani sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, secara khusus Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "turut serat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang id

Bahwa sebagai pembeli yang berperan aktif dan mengendalikan semua usaha jual beli sembako murah dalam tindak pidana penipuan ini adalah Saksi-6 (Nurbaiti alias Rara) atau istri Terdakwa, dimana Saksi-6 sekarang sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan Tindak Pidana Penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Sigli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 31 Agustus 2023, dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Bahwa dalam fakta-fakta di dalam persidangan didapatkan keterangan bahwa semua transaksi dimulai dengan komunikasi antara pembeli dengan Saksi-6, kemudian dilakukan pembayaran diawal dengan melalui transfer atau secara tunai kepada Saksi-6, sedangkan rekening Terdakwa yang digunakan dalam Transaksi tersebut karena rekening Terdakwa berada dalam penguasaan Saksi-6 sebagai Istri Terdakwa, kemudian peran Terdakwa dalam usaha Jual beli sembako murah tersebut adalah ikut memeriksa setiap barang yang datang dan mengantar ke beberapa pembeli, serta ikut membuat postingan di status *WhatsApp* milik Terdakwa. berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana tersebut dirasa masih terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan beratnya pidana yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer cq. TNI AD sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, secara khusus Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer di dalam tuntutan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh Saksi-6 (Nurbaiti alias Rara) yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Wanita Kelas IIB Sigli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 31 agustus 2023 dengan Pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 12 (duabelas) tahun dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Halaman 105 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa untuk membongkar isok prajurit membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dihadapkan masa dinas Terdakwa yang telah cukup lama, sehingga harus lebih selektif dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer *cq.* TNI AD, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- a. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023.
- b. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023
- c. 2 (dua) puluh lima lembar foto bukti transfer pembelian sembako.

Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini terhadap barang bukti surat diatas telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar putusan ini.

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- d) 1 (satu) unit Sepeda merk Elemen warna biru dan orange.

Halaman 106 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron.
- f) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
 - g) 2 (dua) set Speaker Merk Dat
 - h) 1 (satu) unit timbangan merk One Med.
 - l) 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
 - j) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
 - k) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
 - l) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
 - m) 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG.
 - n) 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG.
 - o) 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG.
 - p) 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG.
 - q) 12 (dua) belas buah Barbel berat 1 KG.
 - r) 1 (satu) set alat angkat besi (5KG = 2 buah + 2,5 KG = 2 buah).
 - s) 1 (satu) buah Treaner.
 - t) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak +Sandaran.
 - y) 2 (dua) unit kipas angin merk Miyoshi.
 - z) 1 (satu) unit Genset merk Starke.
 - aa) 1 (satu) unit Laptop merk HP.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang yang disita dari Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian para saksi korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya bahwa terhadap barang-barang tersebut Majelis Hakim berpendapat menentukan statusnya untuk dikembalikan yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan melarikan diri dan untuk memudahkan bagi Terdakwa menyelesaikan pengembalian uang terhadap para saksi korban yang dirugikan, dan disisi lain Terdakwa memiliki seorang anak berumur 4 (empat) tahun, yang semenjak Terdakwa ditahan dititipkan kepada orang lain/famili untuk menjaga dan merawatnya karena Istri Terdakwa (Saksi-6 Sdri. Nurbaiti alias Rara) sedang menjalani pidana di Lapas Wanita Kelas IIB Sigli, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 31 agustus 2023, dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi rasa kemanusiaan terhadap Terdakwa supaya dikeluarkan dari penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 107 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas yaitu **Abdul Gofur, Kopda NRP 31110397271190** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening BSI an. Abdul Gofur Norek 7144320934, periode 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023.
 - 2) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Bank Aceh a.n. Abdul Gofur Norek 01502200044774, periode 3 Januari s.d 4 Januari 2023
 - 3) 2 (dua) puluh lima lembar foto bukti transfer pembelian sembako.
 - 4) 5 (lima) lembar Surat Kepala Cabang Pegadaian Syariah Keutapang Normor R.064160912/2023 tanggal 3 April 2023, perihal klarifikasi keberadaan Mobil Honda Jazz E AT Nopol BK 1803 EW warna hitam tahun 2012.
- Tetap dilekatkan dalam berkaas perkara

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 20 warna hitam.
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam tahun 2022 Nopol BL 4393 LBO.
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna silver tahun 2016 Nopol BL 4338 AG.
- d) 1 (satu) unit Sepeda merk Elemen warna biru dan orange.
- e) 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron.
- f) 1 (satu) unit TV merk LG 30 Inch.
- g) 2 (dua) set Speaker Merk Dat
- h) 1 (satu) unit timbangan merk One Med.
- i) 1 (satu) unit Sepeda olahraga merk Air Walk Elliptical.
- j) 1 (satu) unit alat olahraga penarik perut merk Berwyn.
- k) 1 (satu) unit alat olahraga Sit Up merk Jaco.
- l) 1 (satu) unit alat olahraga lari merk Berwyn.
- m) 1 (satu) buah Barbel berat 5 KG.
- n) 1 (satu) buah Barbel berat 4 KG.
- o) 4 (empat) buah Barbel berat 3 KG.
- p) 10 (sepuluh) buah Barbel berat 2 KG.
- q) 12 (dua belas) buah Barbel berat 1 KG.
- r) 1 (satu) set alat angkat besi (5KG = 2 buah + 2,5 KG = 2 buah).

Halaman 108 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 1 (satu) set alat olahraga merk Total Fitnes + Samsak + Sandaran.
- y) 2 (dua) Dua unis kipas angin merk Miyoshi.
- z) 1 (satu) unit Genset merk Starke.
- aa) 1 (satu) unit Laptop merk HP.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari penahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Hari Santoso, S.H. Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Penasihat Hukum Tunjung Mahardika Hariyadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11160029480893 dan Rahmadi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Halaman 109 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 110 dari 110 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-01/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)